

**LAPORAN KEMAJUAN  
PROGRAM PENELITIAN YANG DIAJUKAN KE DIREKTORAT  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENGUASAAN  
TANAH DI PESISIR & PENGARUHNYA TERHADAP KELESTARIAN  
FUNGSI LINGKUNGAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Oleh :**

**Ketua :**

**Yuwono Prianto, S.H., M.H.  
NIDN : 0308056302**

**Anggota :**

**Prof. Dr. Mella Ismelina FR, S.H., M.H  
NIDN : 0409026901**

**Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.M., M.Kn  
NIDN : 0322086307**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PKM  
Semester Genap / Tahun 2020**

1. Judul :

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Penguasaan Tanah Di Pesisir & Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan Di Kabupaten Lampung Selatan

- a. Ketua
- b. Nama dan Gelar : Yuwono Prianto., S.H., M.H.
- c. NIDN/NIK : -/10288001
- d. Jabatan/Gol : Lektor Kepala /4a
- e. Program Studi : Ilmu Hukum
- f. Fakultas : Hukum
- g. Bidang Keahlian : Hukum Lingkungan
- h. Alamat Kantor : Jl. Let. Jen.S. Parman No.1 Grogol Jakarta Timur
- i. No HP/Tlp/Email : 0811233692/mellaismelina@fh.untar.ac.id


Anggota Tim Peneliti

- a. Jumlah Anggota : Dosen 2 (Dua) orang
- b. Nama Anggota I/Keahlian : Prof.Dr. Mella Ismelina FR. S.H.,M.Hum
- c. Nama Anggota II/Keahlian : Dr. Benny Djaja,S.H.,S.E.,M.Hum.,M.M.,M.Kn.
- b. Jumlah Mahasiswa : 3 (tiga) orang
  - : Narumi Bungas Gazali / NIM 205170042
  - Gladys Natalie /NIM 205180110
  - Endison Ravliando
  - Yudha Aditya Pradana /NIM 2051
  - Eddy Suntono/ NIM 205160265
- i. Lokasi Penelitian : Kabupaten Lampung Selatan
- j. Luaran yang dihasilkan : Jurnal nasional
- k. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari-Juni / Juli-Desember
- l. Biaya yang disetujui DPPM : Rp.10.000.000.,

Jakarta, Juni 2020

Mengetahui,  
Dekan FH Untar

Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M.,MKn  
NIP. 10290010



Ketua Peneliti

Yuwono Prianto,S.H.,M.H.  
NIP. 10288001

Menyetujui  
Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Ir. Jap Tji Beng, M.M.Si., Ph.D  
NIDN/NIK: 0323085501 / 10381047



## **A. RINGKASAN**

Masyarakat wilayah pesisir kerap menggunakan pesisir untuk melakukan kegiatan usaha tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan & ekosistem. Wilayah pesisir rentan menjadi sumber konflik baik dari segi kelakuan maupun penguasaan atas tanah wilayah pesisir. Penyalahgunaan & pelanggaran terhadap wilayah pesisir ditandai dengan kerap ditemukannya bangunan yang berdiri disepanjang pesisir yang melanggar ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP) dimana seharusnya berjarak 100 meter dari bibir pantai. Bangunan yang rusak akibat Tsunami 2018 silam pada wilayah Lampung & Banten menyorot perhatian publik & pemerintah. Fakta memunjukkan bahwa banyaknya bangunan yang berdiri melanggar ketentuan GSP. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan rendahnya kesadaran hukum warga masyarakat akan mitigasi & peningkatan kapasitas adaptasi menghadapi bencana.

Kata Kunci : Tsunami, Pelanggaran Penguasaan Tanah Pesisir, Fungsi Lingkungan

## **B. SUMMARY**

Coastal communities often use the coast to conduct business activities without thinking about the impact on the environment & ecosystem. Coastal areas are vulnerable to being a source of conflict both in terms of will and control over land in coastal areas. Misuse & violation of the coastal area is marked by the frequent discovery of buildings that stand along the coast that violates the provisions of the Coastal Borders (GSP) which should be within 100 meters of the shoreline. Buildings damaged by the 2018 Tsunami in the Lampung & Banten regions highlighted the attention of the public and government. The facts show that the number of buildings that stand violates the GSP provisions. The weak supervision carried out by the government shows the low legal awareness of citizens about mitigation & enhancing the capacity of adaptation to face disasters.

Keywords: Tsunami, Coastal Soil Tenure Violations, Environmental Function

## DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Konseptual.....	7
1. Garis Sempadan Pantai.....	7
2. Penguasaan Tanah.....	10
B. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Sibernetika.....	14
2. Teori Penguasaan Tanah.....	17
3. Teori Penegakan Hukum.....	18
BAB III.....	26
MEOTDE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Spesifikasi Penelitian.....	27
BAB IV.....	29
DATA HASIL WAWANCARA.....	29
A. Profil Kabupaten Lampung Selatan.....	29
B. Hasil Penelitian & Wawancara.....	33
1. Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.....	33
2. Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.....	40
3. Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.....	46
BAB V.....	48
ANALISIS.....	48

A. Pengaruh Tsumami Selat Sunda Terhadap Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Ketentuan GSP Sepanjang Pesisir Pantai & Pengaruhnya Terhadap Kabupaten Lampung Selatan .....	48
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Ketentuan GSP Sepanjang Pesisir Pantai & Pengaruhnya Terhadap Kabupaten Lampung Selatan.....	68
BAB VI.....	76
PENUTUP .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
IDENTITAS PENELITI.....	i

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sangat bergantung pada sumber daya alam yang di wilayah pesisir. Perubahan ekosistem pesisir dikarenakan masyarakat yang bermukim membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu, semakin terpeliharanya ekosistem pesisir karena mereka berinisiatif untuk merawatnya. Kawasan sepanjang pantai merupakan kawasan terpenting dalam penguasaan dan penggunaan tanahnya, karena selain untuk dimanfaatkan juga untuk melakukan kegiatan usaha.

Bangunan yang berdekatan dengan bibir pantai bahkan nyaris menempel dengan garis pantai atau seolah olah tempat penginapan memiliki pantai sendiri dan membuatnya menjadi lebih diminati oleh wisatawan sejatinya merugikan para wisatawan itu sendiri. Hal tersebut dikarekan mereka berhak menikmati hamparan garis pantai yang luas tidak hanya sebatas pantas di wilayah perkarangan penginapan mereka, secara tidak langsung mengganggu ekosistem pantai karena bangunan tersebut menyebabkan kerugian pada lingkungan.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan apabila pemanfaatannya ingin ditingkatkan wajib menggunakan dan memnafaatankan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan memelihara tanah tersebut.<sup>1</sup> Wilayah pesisir sejatinya rawan menjadi sumber konflik dan eksistensinya perlu di pertahankan karena sebagai wujud kedaulatan negara dan menjamin kepastian hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Secara prespektif sosiologis, bencana sering dipahami sebagai apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar mengenai pengalaman emosional terhadap kejadian yang menimpa hidup mereka. Umumnya dalam pengelolaan bencana alam di Indonesia masih bersifat reaktif dimana dalam hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan dalam berbagai literatur. Hal ini membuktikan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas adaptasi dalam menghadapi bencana merupakan pilihan kebijakan yang wajib diadopsi dan diimplementasikan. Kesiapsiagaan merupakan faktor penting dalam mitigasi bencana.<sup>2</sup>

Perpres No 51 Tahun 2016 Tentang Garis Sempadan Pantai di dalamnya menjelaskan bahwa sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik

---

<sup>1</sup> Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan Di Wilayah Pesisir*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2016 ), hal. 4

<sup>2</sup> Rohani Budi Prihatin, “Masyarakat Sadar Bencana : Pembelajaran Dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang”, *Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol.9, No.2, Desember 2018*, hal. 223

pantai minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke darat. Sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) tentang hak masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Istilah masyarakat pesisir perkotaan dapat dilihat dalam Perda kabupaten Minahasa No.2 Tahun 2002 tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di kabupaten Minahasa dan Perda provinsi Sulawesi Utara No 38 Tahun 2003 tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di provinsi Sulawesi Utara.<sup>3</sup>

Pembangunan tempat penginapan di kawasan pesisir pantai kerap melanggar ketentuan mengenai Garis Sempadan Pantai (GSP). Pelanggaran akan ketentuan GSP kerap ditemukan di wilayah kawasan pesisir seperti yang terjadi di Banten & Lampung. Kabid Pengawasan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung memaparkan data bahwa terdapat sekitar 1,5 meter yang dilanggar dan sudah melakukan pemanggilan kepada pemilik bangunan yang bersangkutan tetapi tidak mendapatkan respon dari pemilik bangunan. Setiap bangunan yang baru dibangun diwajibkan berjarak minimal setengah dari badan jalan.<sup>4</sup>

Pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat menjamurnya bangunan baik permanen maupun semi permanen di sepanjang pesisir pantai Lampung berakibat pada kegiatan penimbunan lahan di area Garis Sempadan Pantai.

---

<sup>3</sup> Flora Pricilla Kalalo, *Loc.Cit*, hal 79-82

<sup>4</sup> <https://www.lampost.co/berita-bangunan-hotel-di-jalan-wolter-monginsidi-diduga-langgar-gsb.html>



Sebagai contoh, di daerah Cungkeng, Pulau Pasaran telah diterbitkan larangan mendirikan bangunan di sepanjang pesisir pantai namun tidak diindahkan oleh masyarakat setempat. Terlihat ratusan bangunan pemukiman penduduk berdiri di GSP dan jumlah terus bertambah yang ditandai dengan adanya beberapa bangunan yang masih baru.<sup>5</sup>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menemukan adanya pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada pendirian bangunan di kawasan bibir pantai Banten & Lampung Selatan. Direktur Jendral Pengendalian Pemanfaatan Ruang & Penguasaan Tanah (PPRPT) megatakan bahwa pelanggaran tersebut terjadi dimungkinkan karena adanya bangunan yang tidak dilengkapi dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau sudah memiliki IMB tetapi melanggar RTRW dengan alasan agar mendapatkan pemandangan langsung menghadap pantai.<sup>6</sup>

Tsunami yang menerjang Lampung 2018 silam menoreh luka mendalam bagi warga sekitar dimana sebanyak 7 orang korban jiwa dan 89 lainnya mengalami luka-luka akibat gelombang tinggi. Sebanyak 4 kecamatan mengalami dampak terparah yaitu Kecamatan Kalianda, Rajabasa, Sidomulyo,

---

<sup>5</sup> <https://www.lampost.co/berita-dibiarkan-bangunan-di-gsp-terus-tumbuh.html>

<sup>6</sup> <https://www.merdeka.com/uang/bpn-banyak-bangunan-salahi-aturan-di-bibir-pantai-banten-lampung-selatan.html>

dan Katibung.<sup>7</sup> Pelanggaran terhadap GSP yang terjadi di Lampung & Banten menimbulkan kerusakan parah terhadap bangunan akibat tsunami 2018 silam. Seperti hanya yang terjadi di bibir Pantai Sukaraja, Teluk Betung, Bandar Lampung yang rusak akibat diterjang tsunami.<sup>8</sup>

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memberlakukan sanksi tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Garis Sempadan Pantai dengan cara melakukan penghentian pembangunan. Ketua II DPRD Lampung Utara mendesak pemda mengambil langkah tegas terkait bangunan yang melanggar ketentuan GSP yaitu dengan dilakukan pembongkaran. Beliau berpendapat tindakan tersebut adalah perlu untuk melakukan penegakan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka judul penelitian ini adalah **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Penguasaan Tanah Garis Sempadan Pantai & Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan Pesisir di Kabupaten Lampung Selatan.”**

---

<sup>7</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/4-kecamatan-terparah-kena-tsunami-di-lampung-warga-ngungsi-ke-kantor-gubernur.html>

<sup>8</sup><https://www.liputan6.com/regional/read/3855205/puluhan-rumah-di-bibir-pantai-sukaraja-porak-poranda-dihantam-tsunami-anyer>

<sup>9</sup><https://www.teraslampung.com/bupati-lampung-utara-siap-cek-bangunan/>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaruh Tsunami Selat Sunda terhadap penegakan hukum dalam pelanggaran ketentuan GSP sepanjang pesisir pantai & pengaruhnya terhadap Kabupaten Lampung Selatan ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan dalam pelanggaran ketentuan GSP sepanjang pesisir pantai & pengaruhnya terhadap Kabupaten Lampung Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk pengaruh Tsunami Selat Sunda terhadap penegakan hukum dalam pelanggaran ketentuan GSP sepanjang pesisir pantai & pengaruhnya terhadap Kecamatan Kalianda
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang penegakan dalam pelanggaran ketentuan GSP sepanjang pesisir pantai & pengaruhnya terhadap Kecamatan Kalianda

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Konseptual**

##### **1. Garis Sempadan Pantai**

Wilayah pantai dan pesisir merupakan sumber daya alam terpenting penunjang kehidupan karena terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai. Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam melakukan pentaan atas tata ruang wilayah pantai dan pesisir dibutuhkan demi kelestarian lingkungan. Kompleksitas yang terdapat antara sistem alam dan interaksi dalam pengelolaan sumber daya alam memperjelas urgensi merawat sumber daya alam melalui aturan-aturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Aturan yang diberlakukan secara ketat berdampak pada kelestarian lingkungan.<sup>10</sup>

Pandangan mengenai konsep wilayah pesisir dan kelautan memiliki perbedaan antara ilmu kelautan dengan ilmu perencanaan pembangunan yang dalam hal ini ilmu kelautan memfokuskan pandangannya akan aspek fisik yang bersifat kaku serta memiliki pengertian yang berbeda dalam setiap negara masing-masing. Pesatnya pertumbuhan penduduk

---

<sup>10</sup> Dede Sugandi, "Pengelolaan Sumber Daya Pantai", *Jurnal Gea, Vol.11, No.1, April 2011*, hal. 55-56

yang disertai dengan peningkatan intensitas pembangunan dalam segala bidang. Wilayah pesisir atau pantai rentan akan perubahan baik perubahan alam maupun perubahan yang disebabkan oleh ulah manusia. Perubahan akan ekosistem dan eksploitasi secara berlebihan menjadi fenomena yang memprihatinkan.<sup>11</sup>

Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan populasi yang ditandai dengan populasi penduduk Indonesia yang tinggal di pesisir mencapai 161 juta jiwa atau 60 % dari 250 juta penduduk Indonesia.<sup>12</sup> Secara sosio kultural, kepadatan tinggi memiliki efek yang buruk ketika timbulnya masalah dimana situasi semacam ini menimbulkan konsekuensi negatif pada kepadatan tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat praktek perencanaan harus dirancang kembali untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dalam masalah yang dihadapi oleh kota-kota pesisir di Indonesia.<sup>13</sup>

Undang-Undang menghendaki adanya pemilikan dan peruntukan penguasaan tanah di wilayah pesisir yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

---

<sup>11</sup> Yuwono Prianto & Yona Yonanda Soly, “Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Penetapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang di Wilayah Pesisir”, *Jurnal Era Hukum*, Vol.2, No.1, Juni 2017, hal. 160

<sup>12</sup> Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, [http://kehati.or.id/program\\_utama/ekosistem-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/](http://kehati.or.id/program_utama/ekosistem-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/)

<sup>13</sup> R.Marsuki Iswandi & La Ode Alwi, “Model green City Resolusi Tersembunyi dalam perencanaan dan Pengembangan Kota Pesisir Tropis”, *Prosiding Seminar Nasional dan Kongres VII ASPI*, September 2013, hal. 194

dan Pulau-Pulau Kecil yang pada perkembangannya menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi orang yang hidup di wilayah pesisir. Pola penguasaan tanah yang terjadi di wilayah pesisir tidak luput dari sengketa sebagaimana yang terjadi dalam penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah darat.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai berjak minimal 100m dari titik pasang tertinggi ke arah darat Jarak bebas atau batas wilayah pantai tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budidaya atau untuk

didirikan bangunan. Untuk kawasan pemukiman terdapat 2 tipe garis sempadan pantai yaitu :<sup>14</sup>

- a. Bentuk pantai landai dengan gelombang  $< 2\text{m}$ , lebar sempadan 30-75m
- b. Bentuk pantai landai dengan gelombang  $> 2\text{m}$ , lebar sempadan 50-100m

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi sempadan pantai tertuang di dalam :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
3. Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21/Permen-Kp/2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 9/ PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengaman Pantai

## **2. Penguasaan Tanah**

Masalah pertanahan merupakan masalah yang sangat penting dalam menunjang pembangunan Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar,

---

<sup>14</sup> Wiwik Wahidah Osman & Amalia Paramitha, “Konsep tata Bangunan pada Permukiman Padat di Kawasan Pesisir Pantai, Studi Kelurahan Cambaya Kecamatan ujung Tanah Kota Makassar”, *Jurnal Temu Ilmiah IPLBI*, 2013, ihal. F. 41-42

dalam suatu wilayah pesisir umumnya terdapat pemanfaatan akan sumber daya alam atau ruang pesisir oleh instansi pemerintah maupun warga masyarakat seperti melakukan kegiatan perikanan, pelabuhan, pariwisata, pemukiman, industri, minyak, maupun gas. Pengelolaan akan sumber daya alam seringkali menimbulkan konflik kepentingan antar sektor yang berkepentingan khususnya bagi mereka yang melakukan aktivitas pembangunan pada wilayah pesisir.

Penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Pengaturan penguasaan atas tanah dibagi menjadi 2 yaitu :<sup>15</sup>

1. Sebagai lembaga hukum  
Memiliki ketentuan yang di dalamnya diatur mengenai pemberian nama pada hak penguasaan yang bersangkutan, menetapkan isinya yaitu menetapkan apa saja yang boleh dan dilarang untuk diperbuat oleh pengguna haknya serta jangka waktu penguasaannya. Juga diatur mengenai subjek pemegang hak dan syarat-syarat bagi penguasanya.
2. Sebagai hubungan hukum yang konkret  
Dalam penguasaan tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.

Hukum tanah nasional menghendaki istilah penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik maupun dalam arti yuridis. Penguasaan yuris dilandasi oleh hak, dilindungi hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada

---

<sup>15</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, "Penguasaan Tanah dan Pantai di Wilayah Pesisir Pantai Indonesia", *Jurnal Prespektif Hukum*, Vol. 15, No.1, Mei 2015, hal. 29-30



pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang hakiki tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dikuasai secara fisik yang pada kenyataannya penguasaan fisik daripada tanah tersebut dilakukan oleh pihak lain. Hukum tanah nasional juga mengenal penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang mempunyai tanah.

UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur dan menetapkan tata jenjang hak-hak penguasaan atas tanah yaitu sebagai berikut :

1. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1) mempunyai aspek perdata (unsur kepunyaan) dan aspek publik (unsur tugas kewenangan).
2. Hak menguasai Negara (Pasal 2) mempunyai aspek public terhadap tugas kewenangannya
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Pasal 3) mempunyai aspek perdata dan public
4. Hak perorangan atas tanah memiliki aspek perdata yang terdiri atas :
  - a. Hak-hak atas tanah (Pasal 16 dan 53)
  - b. Wakaf (Pasal 49)
  - c. Hak jaminan atas tanah yaitu hak tanggungan (Pasal 25, 33, 39, dan 51)<sup>16</sup>

Hak menguasai melekat pada dua jenis subjek hukum yaitu masyarakat / penguasa dan perorangan. Penguasa dapat bertindak sebagai

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

subjek hukum umum sehingga tunduk pada hukum umum yang berlaku bagi subjek hukum biasa dan hukum perdata. Kebutuhan penguasaan atas tanah dan kepadatan penduduk tidak selaras dengan jumlah tanah yang relatif terbatas.

Tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis sebagai komoditi namun juga mempunyai arti bersifat *komunalistik religious*. Sehubungan dengan itu maka diperlukan langkah strategis dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan tanah dengan memperhatikan prinsip hukum dan asas kesejahteraan (*properity*), kemanusiaan (*humanity*) agar masalah tersebut tidak menjadi keresahan yang berdampak pada stabilitas masyarakat.<sup>17</sup>

Kebijakan agraria pada rezim orde baru berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan/pergeseran persepsi tentang fungsi tanah. Kondisi tersebut didukung oleh perubahan kebijakan pertanahan yang seharusnya mendukung dan melindungi rakyat menjadi pro kapital. Berbagai fenomena yang mendukung konstanta tersebut diantaranya adalah :<sup>18</sup>

1. Tanah difungsikan sebagai mekanisme akumulasi modal yang berakibat terhadap terpinggirnnya hak-hak pemilik tanah pertanian

---

<sup>17</sup> Abdurrachman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1978), hal 102.

<sup>18</sup> Maria S.W. Sumardjono, "Pembaruan Agraria, Arti Strategis dan Implementasinya", makalah pada seminas Nasional Pembaruan Agraria, (Yogyakarta : STPN, 2002), hal. 1

2. Seiring dengan perkembangan kapitalisme, nilai tanah yang dilihat berdasarkan nilai ekonominya (tanah sebagai komoditi), nilai-nilai ekonomis menjadi terabaikan.
3. Perubahan fungsi tanah sebagai salah satu faktor produksi utama menjadi sarana investasi dan alat spekulasi/akuntansi modal.
4. Globalisasi ekonomi mendorong kebijakan pertanahan yang sedemikian adaptif terhadap mekanisme pasar, namun belum diikuti dengan penguatan akses rakyat dan masyarakat hukum adat/tradisional terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah.

Permasalahan tersebut memunculkan akibat lanjutan berupa meningkatnya kemiskinan dan semakin terbatasnya lapangan kerja yang antara lain disebabkan karena ahli fungsi tanah terutama pada lahan pertanian yang digunakan untuk lahan non pertanian (industri, perumahan, jasa pariwisata, infrastruktur, dan lain-lain). Disatu pihak tanah-tanah yang telah diahli fungsikan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal karena berbagai sebab sedangkan disisi lain amat sulit memperoleh sebidang tanah bagi sebagian besar masyarakat.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Sibernetika**

Suatu sistem sosial dapat disebut sebagai cara untuk mengorganisasikan kehidupan dalam masyarakat.<sup>19</sup> Setiap masyarakat melakukan interaksi untuk mencukupi berbagai kebutuhan dalam hidup.

---

<sup>19</sup> Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Berbagai Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 2008, hal. 9

Louis Couffignal mengemukakan sibernetika sebagai seni untuk memastikan suatu keberhasilan dalam suatu tindakan. Sibernetika merupakan teori sistem yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dan lingkungan sehingga antara unsur yang satu dengan yang lainnya harus saling mempengaruhi agar tidak terjadi konflik.<sup>20</sup>

Kehidupan masyarakat merupakan suatu sistem yang saling terkait dimana terdiri dari 4 subsistem :<sup>21</sup>

2. Subsistem ekonomi
3. Subsistem politik
4. Subsistem sosial
5. Subsistem budaya


Hubungan sibernetik antara sub-sub sistem dalam masyarakat berlangsung melalui proses alur informasi dari subsistem dengan tingkat informasi tinggi kepada yang rendah dan sebaliknya. Sekalipun sub sistem sosial berada pada kedudukan untuk mmeberikan arus informasi kepada

---

<sup>20</sup> Aan Aswari, “Sibernetika, Teknologi Siber Dan Kebutuhan Hukum”, *Lentora Justice, Vol.3, No.2, Desember 2016*, hal. 43

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 44-45

Kerangka Parson tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Harry C. Bredemeir yang menggambarkan terjadinya proses pertukaran antara sub-sub sistem dalam bentuk bagan sebagai berikut :<sup>22</sup>



<sup>22</sup> Sajipto Rajardjo, *Ilmu Hukum, Editor Awaludin Manwar*, (Bandung , Citra Aditya Bakti ; 2014), hal. 133-136

## 2. Teori Penguasaan Tanah

Penguasaan tanah di tepi pantai yang melanggar ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP) sering dijumpai disepanjang wilayah pesisir. Penguasaan tanah umumnya terjadi di bibir pantai yang berdekatan dengan jalan raya disebabkan oleh banyaknya penduduk yang menggantungkan hidupnya di laut. Penguasaan tanah yang melanggar GSP menjadi alternative pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan lahan dengan mudah yang disebabkan oleh tuntutan berdekatan dengan tempat mencari nafkah dan tidak terlepas dari kepentingan dari manfaat penggunaan akan tanah.

Penguasaan tanah berhubungan erat dengan tujuan merubah status sosial dikemudian hari. Sebidang tanah yang dimiliki oleh seseorang bermanfaat terhadap dirinya maupun keturunannya sehingga diperlukan status atau keberadaan daripada tanah tersebut. Tanah di tepi pantai adalah tanah yang berstatus yang dikuasai oleh negara karena belum terdapat alas hak terhadap tanah tersebut. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara yang artinya tidak terdapat pihak lain yang menguasainya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sudahnan, “Status Penguasaan Tanah Tepi Pantai (Studi Di KAbupaten Pamekasan)”, *Prespektif*, Vol. XI, No.3 Tahun 2006, Edisi Juli, hal. 288-289

Hak atas tanah sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 16 *Jo* Pasal 53 UUPA dikelompokkan menjadi 3 yaitu :<sup>24</sup>

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap  
Terdiri dari hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan
2. Hak atas tanah yang ditetapkan oleh Undang-Undang  
Merupakan hak atas tanah yang lahir kemudian yang ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah ini belum ada
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara  
Terdiri dari hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Hak-hak atas tanah yang peruntukannya dibedakan pada jenis dan pemanfaatannya berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 UUPA adalah sebagai berikut:

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut Hasil Hutan
8. Hak-hak lain yang tidak disebut yang akan ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara yang disebutkan dalam Pasal 53

### **3. Teori Penegakan Hukum**

---

<sup>24</sup> Aminuddin Sale, *et.all, Hukum Agraria*, AS Publishing, 2010, hal. 96-97

Kondisi objektif dalam negara hukum Indonesia yang secara konsepsional menjunjung tinggi supermasi hukum ternyata dalam praktek masih jauh dari kenyataan, sebagaimana terlihat dari merebaknya penyimpangan terhadap hukum dalam berbagai bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan, kerusuhan, penganiayaan, pembunuhan, dsb yang menunjukkan buruknya tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum.

Perilaku aparat penegak hukum diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan warga masyarakat dengan menyandarkan diri pada hati Nurani sehingga hukum dikembalikan pada akar moralitas, kultural, dan religiusnya.<sup>25</sup> Penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan (untuk semua) dimana penerapan fungsi hukum dilakukan dengan cara berfikir filosofis yang pada hakekatnya menerapkan nilai-nilai sebagai berikut :

1. Nilai kesamaan
2. Nilai kebenaran
3. Nilai kemerdekaan

Refleksi keadilan pada penegakan hukum dititik beratkan untuk mengejar kebenaran, yang kesemuanya itu berpulang pada setiap personil yang ada pada struktur hukum sehingga dibutuhkan aparat penegak


---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hal. 340-341



hukum yang bertanggung jawab kepada suara hatinya, kepada masyarakat, juga Tuhan. Penegakan hukum selalu dilakukan atas nama negara yang diyakini untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat agar nilai-nilai dan asas-asas dari penegakan hukum dapat diterapkan fungsinya seperti adanya pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, adanya kebebasan pada diri aparat penegak hukum sehingga tanpa rasa takut melaksanakan nilai-nilai dan asas-asas tersebut.

Menurut Satijpto Raharjo, Faktor manusia memiliki peran yang sangat strategis yaitu :<sup>26</sup>



<sup>26</sup> M. Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum & Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide & Aplikasi), Edisi Revisi*, Depok, Jawalari Pers, 2019, hal. 211-213

Berdasarkan hasil studi BAPPENAS-Bank Dunia 1996, relitas kondisi penegakan hukum di Indonesia nyaris tidak berbeda pada awal reformasi tahun 1998 yakni kondisi gawat darurat yang seharusnya sudah masuk ICU. Kondisi pada waktu itu *desperate but not hopeless* leboh memprihatinkan karena tidak mampu merawatnya dengan indikator:<sup>27</sup>

- a. Belum mampu melahirkan sistem ketatanegaraan dan sistem hukm yang mengedepankan supermasi hukum, menghormati HAM, dan berkeadilan sosial
- b. Pembentukan hukum belum mampu menghasilkan hukum yang berparadigma Indonesia
- c. Institusi-institusi penegak hukum mulai dijangkiti penyakit degeneratif
- d. Masyarakat mulai frustasi sehingga lebih suka mengembangkan budaya kekerasan dan main hakim sendiri
- e. Manajemen penegakan hukum kacau balau karena arogansi sectoral yang melahirkan konflik kelembagaan
- f. Lembaga pendidikan tinggi hukum belum bagus dari segi kualitas dan integritas
- g. Pengaruh kekuatan dan kekuasaan politik masih sangat kental dalam penegakan hukum sehingga sering membuat mandul hukum & penagakannya

Secara filosofis keberadaan penegak hukum merupakan pergumulan antara hukum kodrat dan positivisme hukum tentang bagaimana cara bernalar yang nampak dari perdebatan Hart yang memisahkan moral dengan hukum dengan Dorkin yang menetapkan pentingnya prinsip-prinsip moral dalam keputusan hukum, yang bukan merupakan kesepakatan dari penegak hukum semata tapi karena prinsip-prinsip moral

---

<sup>27</sup> A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kotemporer, Edisi Revisi*, (Malang, Setara Press ; 2016), hal. 121-122

tersebut adalah benar sehingga tidak mungkin dipisahkan antara hukum dan moralitas.<sup>28</sup>

Penegakan hukm dalam memberikan keadilan, hukum dapat beada dalam 2 ranah yaitu ranah *sosio & legal justice*. Penegakan hukum dalam ranah *socio justice* ditandai oleh gejala ketidakpuasan dalam proses pengadilan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali, dan ketika eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan, masih saja menuntut keadilan hukum menurut versi sosial, sementara hakim dalam merespon gejala tersebut, bergerak pada benar tidaknya penegakan hukum.

Penegakan hukum sebagai kerangka operasional dari kerangka dasar negara hukum berkait secara langsung dengan upaya memperkokoh keutuhan NKRI, singkatnya kesatuan sistem penegakan hukum dalam NKRI adalah *conditio sine qua non*. Kerangka umum penegakan hukum yang secara institusional dapat diperankan oleh berbagai institusi atau perorangan sesuai dengan tugas pokok yang diperankan

Penegakan hukum yang tertampil dihadapan masyarakat mereduksi keadilan di satu pihak dan pada pihak lain, masyarakat menuntut tegaknya keadilan. Segingga keadilan tersebut tidak dapat diberikan pada proses penegakan hukum. Melemahnya penegakan hukum dalam persepsi

---

<sup>28</sup> Brian Z. Tamanaha, *Revitalizing Legal Positivism : The Contemporary of the Separation Thesis*, hal. 35-36

masyarakat disebabkan pada intervensi politik yang berimbas pada lahirnya pertanyaan masyarakat dimana peran makamah agung dan dituntut untuk merespon dari melemahnya penegakan hukum itu. Sepanjang masih ada intervensi politik dalam proses penegakan hukum maka sepanjang itu pula dalam persepsi masyarakat muncul tuntutan *social justice* penegakan hukum melemah dan dapat juga mendorong terjadi *out of court settlement*.

Jika dalam proses pembentukan hukum membutuhkan keterlibatan masyarakat luas maka dalam penegakan hukum, keterlibatan masyarakat akan menimbulkan bahaya karena menyebabkan terjadinya pergumulan antara politik hukum dengan penegakan hukum yang akan melemahkan upaya penegakan hukum karena ia tidak bebas dari pengatuh eksternal. Penegakan hukum membutuhkan imparsialitas demi tegaknya prinsip *equality before the law* dan *presumption of innocent*. Jika terjadi intervensi antara politik hukum beserta opini publik dan menerobos dalam proses penegakan hukum akan melahirkan 3 keadaan :

1. Politik kekuasaan dan politik hukum akan menjadi gangguan dalam proses penegakan hukum yang dikenal dengan *out of court settlement* karena opini public mencerminkan tuntutan *social justice* sementara proses penegakan hukum berjalan *due process of law* demi terciptanya *legal justice* .
2. Opini publik akan mulai tidak percaya pad proses penegakan hukum dan mereduksi kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum secara keseluruhan pada seluruh tingkatan pengadilan
3. Dapat muncul suatu keadaan seakan-akan telah terjadi ketidak harmonisan dan tidak adanya sinkronisasi antara institusi penegak hukum

Berkenaan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas SDM merupakan bagian penting dari strategi penegakan hukum. Penegakan hukum berporos pada tegaknya hukum dan keadilan sebagai tujuan dan sasaran yang diidentikan dengan negara huku, merupakan suatu bangunan yang kuat dan kokoh dimana satu kesatuan hukum harus ditegakan. Penegakan hukum dalam masyarakat menggambarkan tegaknya supermasi hukum yang mempunyai posisi dan peran yang kuat dalam memperkokoh keutuhan NKRI. Penegakan supermasi hukum bukanlah dominasi pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi harus dilakukan oleh seluruh komponen negara.

Cabang penegakan hukum pada tataran pelaksanaan hukum dilakukan oleh seluruh kekuasaan negara. Tataran kekuasaan eksekutif harus mengambil strategi yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam lingkaran *legal portiennya* untuk menghindarkan terjadinya kemungkinan *abuse of power* dan perbuatan melawan hukum. Pelaksanaan fungsi penegakan hukum demi kepastian hukum harus terhindar dari berbagai intervensi eksternal apalagi intervensi politik.

*Local wisdom* / kearifan lokal menjadi bentuk hukum yang legalistic yang diterpkan melalui keadilan restorative yang bukan saja memberikan keadilan hukum atau *legal justice* tetapi sekaligus memberikan *social justice* dan kepuasan yuridis maupun kepuasan sosial. Struktur

penegakan hukum mengandung unsur prosedural yang memberi arah adanya mekanisme penegakan hukum dan keadilan, dan substansi yang memberi arah bagi kepastian hukum dan keadilan. Mekanisme tersebut harus mampu memberikan keadilan, prosedural, dan dengan demikian kepastian hukum akan memberikan keadilan substantif.<sup>29</sup>

Mengingat bahwa hukum itu menyangkut perilaku manusia, oleh kerennya itu mengandung pilihan tentang apa yang akan dilakukan sehingga penegakan hukum tidak pernah merupakan barang yang sederhana karena tidak berlangsung dalam suasana yang vakum atau kekosongan sosial. Penegakan hukum senantiasa berlangsung dalam hubungan kompetitif dan bersinggungan dengan proses-proses yang terjadi di bidang lain seperti sosial, ekonomi, politik, dsb sehingga hampir tidak ada hukum yang berkerja dalam lingkungan yang sama sekali terbit. Hukum dan ketidaktertiban tidaksaling meniadakan tetapi selalu berkompromi dengan keadaan yang tidak tertib di masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Gani Abdullah, *Dialog Antar Paradigma*, Jakarta, 2016, hal. 8-46

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kompas ; 2009), hal. 167

## **BAB III**

### **MEOTDE PENELITIAN**

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami berbagai perilaku manusia dan ciri-cirnya yang mencakup :<sup>31</sup>

1. Perilaku verbal
2. Perilaku nyata dan ciri-cirinya yang dapat diamati

Hal tersebut diatas didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia yang terwujud dalam perilaku manusia maupun di dalam perangkat kaidah-kaidah yang sebenarnya juga merupakan abstraksi dari perilaku manusia sehingga perilaku manusia dan ciri-cirinya tersebut yang mencakup perilaku verbal dan perilaku nyata merupakan data yang penting dalam penelitian hukum.<sup>32</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian yang akan diselenggarakan digunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan (data primer) yang berasal dari

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press ; 2006) , hal. 48

<sup>32</sup> Ibid, hal. 49

kegiatan wawancara serta observasi. Pada kesempatan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif sosiologis yang dimaksudkan untuk memahami gejala-gejala yang ditemui saat pengumpulan data primer dilakukan.<sup>33</sup>

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>34</sup> Data sekunder adalah data dan informasi yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data dan informasi yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>35</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>36</sup> Penelitian ini menggunakan

---

<sup>33</sup> Ibid, hal. 51

<sup>34</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada ; 2006), hlm. 30

<sup>35</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta, PT. Hanindita Offset ; 1983), hlm. 56

<sup>36</sup> Ibid, hal. 52



tiga jenis alat pengumpulan (studi dokumen, wawancara, dan observasi) untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

## **BAB IV**

### **DATA HASIL WAWANCARA**

#### **A. Profil Kabupaten Lampung Selatan**

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung. Wilayah administratif Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105°14' sampai dengan 105°45' Bujur Timur dan 5°15' sampai dengan 6° Lintang Selatan, dengan demikian sama seperti daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis.

Daerah yang terletak paling ujung bagian selatan pulau Sumatera ini memiliki sebuah pelabuhan di kecamatan Bakauheni dan merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Jarak antara pelabuhan Bahauheni (Lampung Selatan) dengan pelabuhan Merak (Provinsi Banten) kurang lebih 29 Km dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 2 jam sampai 2,5 jam.

Selain memiliki pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki bandara Raden Inten II yang terletak di Kecamatan Natar. Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas wilayah 2.109,74 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 972.579 jiwa (LSDA 2016), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa.

Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih adalah 2.109,74 Km<sup>2</sup>, dengan Kantor Pusat Pemerintahan berada di Kota Kalianda. Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 Kecamatan dengan 256 desa dan 4 kelurahan. Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki 42 pulau besar maupun kecil. Pulau yang terluas di kabupaten ini adalah Pulau Sebesi dengan luas 4.643 Ha.

Selain itu, Kabupaten Lampung Selatan mempunyai beberapa gunung, yang tertinggi adalah Gunung Rajabasa di Kecamatan Rajabasa, dengan ketinggian 1.280 m, dan juga beberapa sungai yang melintasi Kabupaten Lampung Selatan seperti Way Sekampung, Way Jelai, Way Katibung, Way Pisang dan Way Gatal.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Anonim, <https://www.lampungselatankab.go.id/web/selayang-pandang/> (diakses pada 21 Mei 2020 Pukul 5:15 AM)

Warna Lambang Daerah terdiri dari biru muda, kuning emas, biru tua, merah, putih, hijau, coklat dan hitam, yang masing-masing warna melambangkan :

1. Biru Muda melambangkan perubahan, kejujuran, kemakmuran, ketaatan dan takwa;
2. Kuning Emas melambangkan keagungan dan kejayaan serta kebesaran cita dan masyarakat untuk membangun daerah dan negaranya;
3. Biru Tua melambangkan laut, kesetiaan, ketekunan dan ketabahan juga melambangkan kekayaan sungai dan lautan yang merupakan sumber perikanan dan kehidupan para nelayan;
4. Merah melambangkan keberanian dan kedinamisan;
5. Putih melambangkan kesucian;
6. Hijau melambangkan kesejahteraan dan kecerdasan; dan
7. Coklat melambangkan tanah yang subur untuk ladang dan sawah.

Isi Lambang Daerah mempunyai makna terdiri atas :

1. Tulisan Lampung Selatan berarti Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Pita Berwarna Merah melambangkan keberanian;
3. Bintang Emas Bersegi 5 (lima) melambangkan nilai-nilai keagamaan;
4. Siger melambangkan mahkota keagungan adat budaya dan tingkat kehidupan terhormat;

5. Bergerigi 7 (tujuh) melambangkan 7 (tujuh) marga yakni : Marga Pesisir/Rajabasa, Marga Legun, Marga Katibung, Marga Dantaran, Marga Ratu, Marga Sekampung Ilir, dan Marga Sekampung Udik;
6. Setangkai Padi berjumlah 14 (empat belas) bulir, Kapas berjumlah 11 (sebelas) tangkai, Mutiara pada Siger berjumlah 56 (lima puluh enam) butir, merujuk pada hari jadi Kabupaten Lampung Selatan 14 November 1956;
7. Gunung, Laut, Daratan, dan Pohon Kelapa melambangkan kekayaan alam;
8. Aksara Lampung Khagom Mufakat yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat;
9. Sebuah Badik melambangkan keperwiraan;

Kabupaten Lampung Selatan memiliki 17 wilayah Kecamatan yaitu :<sup>38</sup>

1. Kecamatan Bakauheni
2. Kecamatan Andipuro
3. Kecamatan Jati Agung
4. Kecamatan Kalianda
5. Kecamatan Katibung
6. Kecamatan Ketapang
7. Kecamatan Merbau Mataram

---

<sup>38</sup> Ibid

8. Kecamatan Natar
9. Kecamatan Palas
10. Kecamatan Penengahan
11. Kecamatan Rajabasa
12. Kecamatan Sidomulyo
13. Kecamatan Sragi
14. Kecamatan Tanjung Bintang
15. Kecamatan Tanjung Sari
16. Kecamatan Way Panji
17. Kecamatan Way Sulan

## **B. Hasil Penelitian & Wawancara**

Penelitian ini dilakukan di 4 Kecamatan berbeda yaitu Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Katibung, dan Kecamatan Sidomulyo. Adapun hasil penelitian dan wawancara adalah sebagai berikut :

### **1. Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung**

#### **- Desa Maja**

Mata pencaharian di desa Maja sebagian besar Nelayan dan pembuat ikan asin. Desa Maja mempunyai objek wisata bernama wisata batu Kapal di Desa Maja kami tidak menemukan adanya fasilitas pendidikan yaitu sekolah dan tidak adanya fasilitas kesehatan

baik klinik atau puskesmas. Sebagian rumah di desa Maja semuanya hampir bangunan permanen dan terdapat 3 masjid.<sup>39</sup>

Banyak dari warga yang tidak mengetahui ketentuan mengenai GSP termasuk diantaranya adalah aparat desa. Dalam upaya menjaga kelestarian pesisir pantai pemerintah desa setempat melakukan penyuluhan berupa memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada warga setempat. Pihak yang terlibat dalam pemanfaatan pesisir pantai adalah warga dan pemerintah desa.

Upaya Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat dengan masyarakat belum berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya komunikasi. Aparat desa tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur mengenai GSP (garis sempadan pantai). BPBD sudah melakukan penyuluhan mengenai GSP. Berdasarkan penuturan dari narasumber, bangunan yang dibangun di sepanjang garis pantai tidak memiliki sertifikat kepemilikan dikarenakan Sebagian merupakan tanah adat dan zona merah.

Bangunan yang berada di sekitar GSP sudah berdiri lama sebelum adanya peraturan mengenai GSP sehingga sulit bagi pihak yang berwenang untuk melakukann penegakan hukum bagi mereka

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan penduduk Desa Maja, Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pada 28 Februari 2020

yang melanggar ketentuan GSP.<sup>40</sup> Salah satu penduduk desa memberikan keterangan bahwa telah dilakukan penyuluhan mengenai GSP oleh pemerintah berupa jalur evakuasi dan mitigasi bencana oleh BPBD. Bangunan di Desa Maja rata-rata merupakan bangunan tua yang sudah berusia puluhan tahun lamanya sehingga sulit untuk melakukan penertiban bagi bangunan yang melanggar GSP. Warga menganggap pentingnya sosialisasi mengenai GSP guna meminimalisir korban jiwa dalam terjadinya Tsunami dan bencana alam lainnya.<sup>41</sup>

- **Desa Way Urang**

Kecamatan Kalianda terdiri dari 25 Desa dan 4 Kelurahan. Kecamatan merupakan ibukota Kabupaten Lampung Selatan. Warga Kalianda mayoritas berprofesi sebagai nelayan mengingat lokasi Kalianda yang dekat dengan pesisir pantai. Tipe bangunan yang terdapat di sepanjang pesisir pantai Sebagian besar sudah bangunan permanen & untuk beberapa bangunan telah memiliki sertifikat hak milik.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Maja, Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pada 28 Februari 2020

<sup>41</sup> Wawancara dengan Masyarakat Desa Maja (Hasan), Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pada 29 Februari 2020



Mayoritas bangunan yang telah memiliki sertifikat hak milik telah dibangun sejak sebelum peraturan mengenai garis sempadan pantai diberlakukan sehingga sulit untuk menertibkan bangunan-bangunan yang berada di sepanjang garis sempadan pantai. Dahulu sebelum kejadian Tsunami jarak minimal bangunan dengan bibir pantai adalah 100m tetapi setelah ada kejadian tsunami tersebut pemerintah daerah setempat melakukan perubahan atas peraturan tersebut sehingga jarak bangunan dengan bibir pantai idealnya adalah 500m.<sup>42</sup>

Berdasarkan informasi yang didapat dari kepolisian setempat, masih banyak dijumpai pembangunan rumah disepanjang garis pantai di sekitar daerah Kalianda. Jauh sebelum peraturan mengenai garis sempadan pantai ditetapkan, telah banyak masyarakat yang melakukan pembangunan di sepanjang garis sempadan pantai. Kepolisian setempat telah memberikan himbauan dan melakukan pelarangan terhadap kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di sepanjang garis sempadan pantai & disepanjang bibir pantai. Polisi yang menangani masalah tersebut adalah “Polair” (Polisi Air). Polair bertugas menangani permasalahan-permasalahn seputar garis sempadan pantai.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Kalianda (Iwan A.R), dilakukan pada 28 Februari 2020

Pasca terjadinya bencana Tsunami yang menimpa Kecamatan Kalianda, pemerintah melakukan perubahan terhadap aturan GSP menjadi berjarak 500m dari bibir pantai. Akibat dari peristiwa tsunami silam pemerintah membangun Huntara (Hunian Sementara) untuk menampung para korban yang kehilangan rumah tinggal. Berdasarkan keterangan yang diberikan leh beliau, akan dibangun Huntap (Hunian Tetap) bagi korban yang rumahnya mengalami kerusakan total.

Penerima bantuan Huntap yang telah terverifikasi oleh BNPB adalah sebanyak 524 penerima dan 532 calon penerima serta bagi mereka yang mengalami kerusakan berat juga diberikan bantuan berupa uang tunai sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai bantuan pembangunan rumah baru tahan gempa dan layak huni. Pembangunan rumah tahan gempa dan layak huni menggunakan metode swakelola oleh kelompok penerima bantuan. Setiap kelompok penerima bantuan berjumlah 20 orang penerima bantuan.<sup>43</sup>

Pasca terjadinya Tsunami, Desa Kunjir mengalami kerusakan berupa 138 unit rumah rusak berat dan menyebabkan 544 KK mengungsi ke Huntara. Korban jiwa sebanyak 122 korban dimana

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan KAPOLSEK Kalianda (Dedy S), dilakukan pada 28 Februari 2020

korban paling banyak terletak di Banyumuli. Pemerintah telah melakukan bantuan ekonomi, jaminan hidup, serta membuatkan huntap. Pasca bencana, pola penguasaan tanah oleh masyarakat masih sama seperti sebelum terjadinya bencana Tsunami yaitu tidak mempedulikan peraturan mengenai Garis Sempadan Pantai (GSP).

Pihak BNPB menilai pentingnya mitigasi bencana untuk meminimalisir dampak dari bencana alam yang terjadi . Perlu dilakukan edukasi kepada para pelajar sekolah tentang sigapnya bencana yang tiba-tiba akan terjadi, pengenalan dan pemantauan resiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, penerapan upaya fisik dan non fisik, pengetahuan bencana, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam, pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>44</sup>

#### - **Desa Pauh Tanjung Iman**


Desa Pauh Tanjung Iman merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dengan luas 500

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Kepala BNPB Lampung Selatan (Doni Monardo), dilakukan pada 28 Februari 2020

Ha, jumlah rumah atau tempat tinggal sebanyak 310 KK yang terdiri dari 7 RT dan 4RW. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kepala desa setempat, tanah yang berada di wilayah garis sempadan pantai (GSP) tidak boleh disertifikasikan sepanjang 100m dari jarak yang telah ditentukan karena pada dasarnya tanah tersebut merupakan tanah milik pemerintah dan negara.

Namun, seiring berjalannya waktu tanah di sekitar garis sempadan pantai mulai dikuasai oleh pengusaha. Kepala Desa setempat tidak begitu memahami peraturan mengenai garis sempadan



pantai tetapi menurut beliau pelanggaran terhadap GSP adalah hal yang wajar jika dilihat dari perilaku masyarakat sekitar.

***Desa Pauh Tanjung Ima, Kabupaten Lampung Selatan melalui Google Earth***

Menurut beliau, GSP penting untuk menjaga kelestarian Pantai karena dengan didirikannya bangunan di pesisir pantai dapat membahayakan warga masyarakat sendiri dan dengan didirikannya pemukiman di pesisir pantai itu menyebabkan pantai menjadi kotor dengan menghasilkan banyak limbah di sekitar pesisir pantai. Strategi yang digunakan oleh Desa Pauh Tanjung Iman adalah dengan melakukan penertiban terhadap desa yang terletak di bagian pesisir.<sup>45</sup>

Menurut keterangan yang diberikan oleh warga sekitar, pemerintah Desa Kalianda belum pernah melakukan penyuluhan mengenai GSP. Belum ada upaya kerja sama yang berjalan dengan pemerintah sebab masih banyak dijumpai pelanggaran terhadap GSP. Masyarakat berharap agar segera dilakukan penyuluhan mengenai GSP agar masyarakat paham mengenai peraturan yang ada dan meminimalisir korban jiwa yang berjatuh.<sup>46</sup>

## **2. Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung**

### **- Desa Banding**


---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Pauh Tanjung Iman (Maharuddin), dilakukan pada 28 Februari 2020

<sup>46</sup> Wawancara dengan masyarakat Desa Pauh Tanjung Iman (Ali), dilakukan pada 29 Februari 2020

Sempadan pantai di Desa Banding masih digunakan oleh warga desa sebagai tempat untuk mendirikan rumah. Warga Desa Banding menganggap bahwa tanah di wilayah pesisir merupakan tanah “milik” mereka karena mereka sudah lama tinggal di sana. Hal ini menjadi alasan mengapa warga desa tetap tinggal di wilayah sempadan pantai meskipun sudah dilakukan penyuluhan tentang bahaya mendirikan rumah di daerah sempadan pantai dan pentingnya menjaga kelestarian wilayah sempadan pantai.

Rumah yang berada di wilayah sempadan pantai tentunya tidak mendapat sertifikat tanah sehingga dapat diketahui bahwa tidak adanya hak atas tanah terhadap bangunan-bangunan rumah yang dibangun di daerah sempadan pantai desa Banding tersebut.



***Desa Banding, Kabupaten Lampung Selatan melalui Google Earth***

Bangunan yang berada di sekitar GSP pada beberapa yang sudah memiliki sertifikat kepemilikan. Narasumber menyadari pentingnya memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah tetapi masyarakat setempat belum paham akan pentingnya hal tersebut karena mereka menganggap tanah yang berada di wilayah desa ini adalah tanah milik mereka.

Narasumber menuturkan bahwa ketentuan mengenai GSP sudah berlaku lama tetapi beliau tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur mengenai GSP. Masyarakat sekitar memiliki kesadaran hukum yang rendah terhadap pemberlakuan ketentuan GSP. Tidak ada pemberian sanksi bagi pelanggaran akan ketentuan GSP dari pihak kecamatan setempat. Camat hanya memberikan teguran tertulis dikarenakan masyarakat setempat menjadi keras apabila mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka.<sup>47</sup>

Pelanggaran akan ketentuan GSP dilakukan oleh masyarakat disebabkan masyarakat menuntut adanya ganti rugi kepada pemerintah setempat akan hak milik yang baru. Tidak terdapat filosofi terhadap bangunan yang dibangun di sepanjang GSP.


---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Staff Bagian Pajak Bumi dan Bangunan (Munir Hasan), dilakukan pada 28 Februari 2020

Bangunan yang didirikan oleh masyarakat di kawasan GSP merupakan inisiatif pribadi mereka masing-masing.<sup>48</sup>

#### - **Desa Kunjir**

Pasca terjadinya tsunami daerah Kunjir mengalami kerusakan 138 unit rumah rusak berat, dan menyebabkan 554 Kepala Keluarga mengungsi ke huntar (hunian sementara), seluruhnya ada 122 korban, paling banyak korban di Bayumuli, sementara pemerintah sudah melakukan bantuan ekonomi, jaminan hidup, membuatkan huntar, dll.



*Desa Kunjir, Kabupaten Lampung Selatan melalui Google Earth*

<sup>48</sup> Wawancara dengan Camat Rajabasa (Sabtudin), dilakukan pada 28 April 2020



Sementara pasca bencana pola penguasaan tanah masyarakat masih dikuasai warga desa Kunjir sendiri yang mana masih banyak warga desa yang mendirikan rumah di sekitar pesisir pantai, padahal sudah direkomendasikan untuk tidak membangun rumah di zona merah (batas sempadan pantai).

Tidak ada hak atas tanah terhadap bangunan-bangunan rumah yang dibangun di daerah sempadan pantai desa Kunjir. Hal ini dikarenakan tanah yang berada di dalam radius sempadan pantai bukan objek hak atas tanah dan tidak dapat dijadikan sertifikat hak. Tanah yang tidak memiliki sertifikat berarti belum terdaftar dan itu artinya tidak ada perlindungan hukum atas tanah tersebut.

Peraturan mengenai GSP sejatinya telah diatur oleh pemerintah namun belum dilakukan sosialisasi secara mendalam kepada masyarakat yang tinggal di kawasan dekat dengan pinggir pantai. Kurangnya informasi dan pencerahan masyarakat akan bahaya mendirikan bangunan di sepanjang garis GSP dapat membahayakan keselamatan warga.<sup>49</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tetap membangun rumah di sepanjang GSP adalah faktor ekonomi. Bagi masyarakat yang kurang mampu umumnya mendirikan & membeli

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Staff Kecamatan Rajabasa (Rio Imanda), dilakukan pada 1 Maret 2020

bangunan di sepanjang GSP. Pasca tsunami, masyarakat tidak punya hunian baru. Pemerintah sejauh ini hanya melakukan pendataan saja bagi para korban dan belum melakukan pembangunan hunian tetap. Diakrenakan kondisi tersebut, masih banyak masyarakat yang nekat untuk mendirikan bangunan di sepanjang GSP.<sup>50</sup>

Tidak semua penduduk tidak memahami peraturan yang mengatur tentang GSP. Salah satunya tokoh agama di Desa Kunjir telah mengetahui adanya ketentuan mengenai GSP sejak tahun 2009 namun beliau menyayangkan belum ada tindakan nyata dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk merealisasikan peraturan mengenai GSP.<sup>51</sup>

Nelayan atau mereka yang bermata pencaharian mengandalkan sumber daya laut umumnya mendirikan bangunan rumah tinggal di sepanjang bibir pantai yang tujuannya untuk menjaga kapal mereka dengan mudah dan juga memudahkan mereka untuk menentukan arah angin guna kelangsungan pekerjaan mereka.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Badan Per masyarakat Desa Kunjir (Halim), dilakukan pada 1 Maret 2020

<sup>51</sup> Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Kunjir (Ali Musa), dilakukan pada 29 Februari 2020

<sup>52</sup> Wawancara dengan Warga Masyarakat Desa Kunjir (Yuhenti), dilakukan pada 29 Februari 2020

### **3. Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung**

#### **- Desa Tarahan**

Berdasarkan penuturan warga setempat, warga tidak mengetahui apa itu GSP. Warga menjelaskan belum pernah dilakukan penyuluhan oleh pemerintah daerah setempat mengenai permasalahan GSP. Untuk bangunan yang dibangun di sepanjang GSP terdapat di wilayah desa yang sama tetapi berlainan RT dengan lokasi narasumber.

Warga tidak mengetahui adanya aturan mengenai GSP tetapi warga memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi akan potensi Tsunami atau bencana alam lainnya. Banyak warga yang melakukan pelanggaran akan GSP diakrenakan minimnya lahan dan pemerintah tidak memberikan fasilitas berupa bantuan serta belum ada sanksi yang optimal akan pelanggaran terhadap GSP.

Warga megaharapkan pemerintah segera melakukan sosialisasi agar dapat memfasilitasi masyarakat setempat.<sup>53</sup> Sebagai seorang aparatur desa, narasumber tidak mengetahui adanya GSP. Beliau menjelaskan terdapat bangunan yang berjarak kurang dari 100m dari garis pantai, bangunan tersebut terletak disepanjang jalan menuju

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Warga Desa Tarahan (Ahad), Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pada 13 Maret 2020

pantai. Narasumber mengatakan sejak terjadinya Tsunami silam, pemerintah setempat baru menjelaskan apa itu GSP kepada warga masyarakat. Meskipun telah terjadi Tsunami tidak merubah pendirian masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di sepanjang garis sempadan pantai.

Sosialisasi akan GSP menurut aparat desa tersebut adalah penting untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat agar tidak membangun bangunan di sepanjang GSP.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Tarahan (Herani), Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pada 14 Maret 2020

## **BAB V**

### **ANALISIS**

#### **A. Pengaruh Tsunami Selat Sunda Terhadap Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Ketentuan GSP Sepanjang Pesisir Pantai & Pengaruhnya Terhadap Kabupaten Lampung Selatan**

Pemanfaatan akan lahan merupakan hal pokok yang selalu melekat pada manusia sepanjang masa hidupnya mulai dari proses kelahiran hingga proses kematian. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya membuat lahan semakin sempit dikarenakan tingkat kebutuhan & pemanfaatan akan lahan semakin tinggi. Peningkatan kebutuhan akan lahan yang semakin tinggi akibat meningkatnya kepadatan penduduk tidak jarang menimbulkan konflik atau penyalahgunaan fungsi lahan.<sup>55</sup>

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat pemanfaatan akan sumber daya alam tidak memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan. Kawasan pesisir merupakan kawasan dengan tingkat mobilitas dan pemanfaatan yang tinggi

---

<sup>55</sup> Iswandi Umar, *et.all*, "Prioritas Pengembangan Kawasan Permukiman Pada Wilayah Rawan Banjir Di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat", *Majalah Ilmiah Globe, Vol. 19, No.1, April 2017*, hal. 83-84

membuatnya harus selalu siap dalam menghadapi berbagai akibat yang ditimbulkan dari setiap aktivitas yang dilakukan.<sup>56</sup>

Alih fungsi lahan akibat pertumbuhan penduduk tidak dapat dihindarkan. Marak ditemukan bangunan-bangunan di sepanjang bibir pantai harus segera mendapat perhatian yang serius. Penjelasan tersebut juga mengingatkan bahwa wilayah pesisir identik dengan daerah rawan bencana. Bencana yang kerap timbul di wilayah pesisir adalah Tsunami.<sup>57</sup>

Pengelolaan dan perlindungan akan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sejatinya diatur melalui Hak Penguasaan Perairan Pesisir (HP3). HP3 diberikan dalam waktu tertentu dan masyarakat wajib memperhatikan kelestarian baik ekosistem, masyarakat adat, kepentingan nasional serta lintas damai bagi kapal-kapal asing. Kawasan sempadan pantai berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah meliputi daratan sepanjang pantai yang panjangnya proposional dengan bentuk dan kondisi pantai dengan lebar 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang tujuannya adalah melindungi pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

---

<sup>56</sup> Zainul Hidayah & Okol Sri Suharyo, “Analisa Perubahan Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Selat Madura”, *Jurnal Ilmiah Rekayasa*, Vol. 11, No.1, April 2018, hal. 20

<sup>57</sup> Sugito, “Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai”, *Jurnal Geografi GEA*, Vol.8, No.2, hal. 2

Peningkatan jumlah penduduk pada keadaan normal akan terjadi secara lamban dan mengalami peningkatan yang pada akhirnya akan mencapai kondisi stabil. Keseimbangan dalam laju pertumbuhan penduduk akan terjadi apabila laju kelahiran sama dengan laju kematian.<sup>58</sup> Konversi lahan pesisir yang tidak terkendali akan mempengaruhi keselamatan warga masyarakat dan juga penurunan fungsi lingkungan.

Tingkat kepadatan penduduk di 17 Kecamatan yang berada di Lampung Selatan pada tahun 2019 mencapai 496 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan tertinggi terletak di Kecamatan Natar dengan kepadatan sebesar 747 jiwa/Km<sup>2</sup> dan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang terendah berada di Kecamatan Rajabasa yaitu sebesar 251 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>59</sup>

Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan pada Maret 2019 mencapai 144,44 ribu orang dimana mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Adapun laju pertumbuhan penduduk per tahun 2018-2019 pada 3 Kecamatan lokasi penelitian adalah sebagai berikut :<sup>60</sup>

- Kecamatan Katibung = 0.10 %
- Kecamatan Kalianda = 0,51%

---

<sup>58</sup> Khursatul Munibah, *et.all*, “model Hubungan antara Jumlah Penduduk Dengan Luas Lahan Pertanian Dan Permukiman”, *Jurnal Tanah & Lingkungan, Vol. 11, No.1, April 2009*, hal. 32

<sup>59</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, *Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka 2020*, (Kalianda, BPS Kabupaten Lampung Selatan ; 2020), hal. 37

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 40

- Kecamatan Rajabasa = -0,27%

Sekitar 15,32% wilayah administrasi setingkat desa / kelurahan berada di pinggir laut. Pemanfaatan akan kawasan pesisir yang begitu tinggi ditandai dengan penyebaran daerah penangkapan ikan di Indonesia mencapai 5,8 juta Km<sup>2</sup> yang terbagi atas 11 wilayah. Berdasarkan data Podes tahun 2018 tercatat sebanyak 21,82% penduduk Indonesia tinggal di desa tepi laut bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.<sup>61</sup>

Pengelolaan kawasan pesisir tidak dapat dipisahkan dari status fungsi kepemilikan lahan pada kawasan tersebut. Segala pemberian dan kepemilikan hak atas tanah diatur secara penuh oleh Undang-Undang Pokok Agraria & peraturan yang berakitan dengannya. Ketergantungan masyarakat Indonesia akan laut yang begitu tinggi ditandai dengan sebanyak 51,43% nelayan menggantungkan hidupnya pada kegiatan penangkana ikan di laut. Dari sektor ekonomi, laut juga meberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan ekonomi di Indonesia.<sup>62</sup>

Laju pertumbuhan penduduk dan ketergantungan penduduk terhadap lahan tidak mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Penegakan hukum dalam masyarakat idientik dengan

---

<sup>61</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2018 : Cantrang dan Kelestarian Sumber Daya Laut*, (Jakarta, Badan Pusat Statistik ; 2018), hal. 13 & 15

<sup>62</sup> Ibid, hal. 19



keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat.<sup>63</sup>

Penegakan hukum dalam suatu negara dipengaruhi oleh struktur masyarakat suatu negara. Tatahan kehidupan bermasyarakat menurut Hart didasarkan pada *secondary rules obligation* dimana dalam masyarakat yang terbuka, luas dan kompleks terdapat diferensiasi dan institusionalisasi perihal pekerjaan hukum berupa :<sup>64</sup>

- *Rules of recognition* ;
- *Rules of change* ; dan
- *Rules of adjudication*.

Sifat birokratis dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan sifat yang paling menonjol dan sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi atau lembaga hukum yang bertugas sesuai dengan kewenangan undang-undang.<sup>65</sup> Hukum merupakan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang bersifat memaksa serta memberikan sanksi terhadap para pelanggarnya.

---

<sup>63</sup> Sanyoto, "penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8, No.3, September 2008, hal. 201

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung, Sinar Baru ; 1981), hal. 8

<sup>65</sup> Sanyoto, *Op.Cit*, hal. 203-204

Hukum dalam pembentukannya mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan umum masyarakat yang terdapat di dalamnya.<sup>66</sup>

Hukum sebagai alat pengubah dalam masyarakat dapat dianalogikan sebagai proses memperkenalkan diri dan norma baru. Hukum dalam pandangan masyarakat Indonesia ditentukan oleh bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apabila penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat adalah lemah maka masyarakat menggambarkan hukum sebagai sesuatu yang tidak ada sehingga enggan untuk tunduk kepada peraturan yang berlaku.<sup>67</sup>

Friedman mengemukakan 3 faktor yang menentukan proses penegakan hukum yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang dapat diartikan sebagai komponen tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dimaknai secara terpisah.<sup>68</sup> Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap isu yang ada di dalam masyarakat.

Kebijakan hukum merupakan kebijakan yang menghasilkan eraturan perundang-undangan dan penerapan hukum akan suatu peraturan perundang-undangan. Asas desentralisasi dan otonomi daerah yang dianut oleh

---

<sup>66</sup> Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal of Rural and Development*, Vol. III, No.2, Agustus 2012, hal. 167

<sup>67</sup> Ibid

<sup>68</sup> Didik S, *hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*, (Malang, Setara Press ; 2013), hal. 65

pemerintah Indonesia menjadikan segala urusan yang ada dilimpahkan kepada daerah masing-masing. Pemberlakuan otonomi daerah memungkinkan setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sempadan pantai.<sup>69</sup>

Pembangunan bangunan permanen yang dijumpai sepanjang kawasan pantai Kabupaten Lampung Selatan mayoritas melanggar ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP). Pelanggaran terhadap GSP sesungguhnya sangat membahayakan nyawa warga yang bersangkutan dan merusak ekosistem lingkungan sekitar. Tujuan utama dari penentuan jarak 100m GSP adalah agar warga dapat terhindar dari dampak langsung Tsunami yang menerjang apabila terjadi.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh team di lapangan, diketahui bahwa hampir Sebagian besar masyarakat dan bahkan aparat desa tidak mengetahui ketentuan mengenai garis sempadan pantai (GSP). Mereka menjelaskan bahwa Sebagian besar bangunan yang berada di kawasan garis sempadan pantai telah memiliki sertifikat hak milik. Bangunan yang memiliki sertifikat hak milik tersebut merupakan bangunan-bangunan tua yang sudah berdiri sejak lama sebelum diberlakukan peraturan mengenai GSP.

---

<sup>69</sup> Putri Kusuma Sanjiwani, “pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pantai Di Provinsi Bali”, *Analisis Pariwisata, Vol. 16, No.1, 2016*, hal. 33

Aparat desa tidak dapat berbuat banyak terhadap bangunan yang sudah berdiri lama sejak sebelum diberlakukannya peraturan mengenai GSP. Warga yang tinggal di sepanjang garis sempadan pantai telah mengetahui konsekuensi apabila ia mendirikan bangunan yang berdekatan dengan bibir pantai, tetapi mereka memilih untuk tetap tinggal dikarenakan tidak ada ganti rugi yang diberikan. Harga tanah yang cukup mahal dan pendapatan yang tidak maksimal membuat masyarakat terpaksa untuk membeli atau menempati tanah yang berdekatan dengan kawasan GSP untuk tempat tinggal.

Pasca Tsunami yang menerjang 2018 silam, banyak warga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah yang sama walaupun tempat tinggal mereka sudah rata dengan tanah dan berada di dalam kawasan GSP. Pemerintah sudah memberikan sosialisasi dan imbauan kepada mereka untuk mencari lokasi baru untuk tinggal tetapi tidak dipedulikan oleh warga sekitar. Sanksi yang diberikan kepada mereka yang membangun atau mendirikan bangunan di kawasan garis sempadan pantai (GSP) hanya berupa teguran.

Permasalahan mengenai penegakan hukum pada sempadan pantai bukanlah hal yang baru di Indonesia. Di daerah-daerah lainnya yang memiliki kawasan pantai juga mengalami permasalahan yang sama seperti pada daerah Bali, Banten, Banyuwangi. Pengaturan kawasan sempadan

pantai di Provinsi Bali belum diatur secara serius dalam rangka upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.<sup>70</sup>

Penegakan hukum akan pelanggaran kawasan sempadan pantai pada Provinsi Banten juga belum dilakukan secara serius oleh pemerintah setempat. Masih banyak dijumpai bangunan baik permukiman, rumah makan, maupun hotel yang melanggar kawasan sempadan pantai. Musibah Tsunami silam yang menimpa kawasan Banten juga tidak membuat masyarakat setempat untuk jera dan meninggalkan kawasan bibir pantai sebagai tempat tinggal. Berdasarkan hasil penelitian team pada waktu silam, sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat hanya berupa teguran bagi mereka yang melanggar ketentuan garis sempadan pantai.

Penegakan hukum kawasan sempadan pantai di daerah Purworejo juga belum maksimal. Aparat penegak hukum hanya memberikan sanksi berupa teguran bagi mereka yang membangun bangunan di kawasan daerah sempadan pantai. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas kepada pihak kecamatan dan kepala desa tetapi tidak memberikan sosialisasi secara langsung kepada penduduk desa.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Ibid, hal. 34

<sup>71</sup> Lukman Nurhady Pradana, “Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan PERDA Kabupaten Purworejo No. 27 Tahun 2011”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017*, hal. 123 <https://lib.unnes.ac.id/30205/1/8111413178.pdf> (Diakses pada 24 Mei 2020 Pukul 4;10 AM )

Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan khususnya di kawasan tempat team melakukan penelitian memiliki alasan tersendiri untuk tetap mendirikan bangunan di kawasan garis sempadan pantai (GSP) yaitu mereka beranggapan bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik mereka sehingga mereka memiliki kekuasaan penuh atas pemakaian tanah tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pemerintah daerah setempat.

Penegakan hukum yang terjadi di berbagai negara umumnya hanya indah di atas kertas tetapi berbeda pada saat praktik. Keberpihakan dalam penegakan hukum menimbulkan rasa ketidakadilan dan diskriminasi yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Masalah lain yang ditemukan dalam proses penegakan hukum adalah pejabat atau aparat penegak hukum yang bersangkutan tidak kompeten dalam menjalankan tugas yang mempengaruhi pada hasil akhir penegakan hukum tersebut.<sup>72</sup>

Terdapat 4 faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan penegakan hukum antara lain :<sup>73</sup>

- Faktor substantial kaidah hukum ;
- Faktor structural yaitu aparat penegak hukum ;
- Faktor kultural ( kesadaran hukum masyarakat ) ; dan

---

<sup>72</sup> Asep Suparman, “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29, No.02, September 2013, hal. 851

<sup>73</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, “Keprihatinan Memudarnya Penegakan Hukum dan Kewibawaan Hukum Di Indonesia”, *Makalah disampaikan pada Forum Doktor FH Universitas Brawijaya*, 30 Juni 2011, hal. 3

- Faktor manajerial (organisasi pengelolaan)

Pendidikan dan sosialisasi merupakan salah satu cara untuk melakukan penegakan supermasi hukum. Pengembangan budaya hukum yang terdapat di dalam masyarakat harus dilakukan secara terarah dan terstruktur melalui perumusan kebijakan. Penguatan budaya hukum merupakan bagian dari mewujudkan kewarganegaraan yang transformative di Indonesia.

Perumusan kebijakan strategis di dalamnya harus mementingkan sejauh mana konsistensi penegakan hukum dengan mengacu pada sistem nilai filosofis agar setiap aturan hukum dan kebijakan yang tercipta bersifat akomodatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta adil dengan perhatian yang merata. Apabila perumusan kebijakan menggunakan pendekatan filosofis dan kultural telah terlaksana maka sejatinya telah tercipta harmonisasi antara substansi hukum dengan struktur hukum.

Umumnya aturan yang diciptakan telah bersifat akomodatif dan responsive namun masyarakat tidak mengetahui dan menyadari akan adanya peraturan tersebut sehingga kebijakan yang dibuat sejatinya hanya sebatas aturan formal yang tidak berfungsi untuk mengayomi masyarakat sehingga

tidak akan tercipta harmonisasi antara substansi hukum dan budaya hukum di dalam masyarakat.<sup>74</sup>

Sosialisasi dan edukasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan budaya dan kesadaran hukum. Sosialisasi yang dilakukan adalah seputar memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat seputar peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku untuk mewujudkan budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat akan hukum.<sup>75</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP) merupakan bentuk lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya dalam penegakan akan sanksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sanksi-sanksi yang diberlakukan tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP) sehingga hingga saat ini masih sering ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pelanggaran terhadap ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP) merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam penataan ruang di Indonesia. Adapun bentuk-bentuk pengenaan sanksi dalam penataan ruang di

---

<sup>74</sup> Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, 'penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif', *Jurnal Civics Volume 14, No.2, Oktober 2017*, hal. 150

<sup>75</sup> Ibid



Indonesia berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *jo* Pasal 182-186 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah :

1. Sanksi Administratif

Dikenakan pada pelanggaran rencana tata ruang yang meliputi :

a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang meliputi :

- Memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya
- Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya
- Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya

b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang :

- Tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan
- Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang

c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi :

- Melanggar batas sempadan yang telah ditentukan

- Melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan
  - Melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau
  - Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan
  - Melakukan perubahan Sebagian atau keseluruhan fungsi lahan
  - Tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang
- d. Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum :
- Menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ dan SDA serta prasarana public
  - Menutup akses terhadap air
  - Menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau
  - Menutup akses terhadap fasilitas bagi pejalan kaki
  - Menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana
  - Menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang
- e. Sanksi administrative dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar aturan penyelenggaraan penataan ruang dalam bentuk :
- Peringatan tertulis

- Pengehentian sementara kegiatan
- Penghentian sementara pelayanan umum
- Penutupan lokasi
- Pencabutan izin
- Pembatalan izin
- Pembongkaran bangunan
- Pemulihan fungsi ruang
- Denda administrative

## 2. Sanksi Perdata

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sanksi perdata diberikan kepada pelanggaran terhadap kewajiban dalam menyelenggarakan penataan ruang yaitu :

- Ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban. (prestasi). Ganti kerugian yang dimaksud merupakan bagi pelanggaran terhadap setiap orang yang melanggar kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- Hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya hukum yang baru

## 3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan apabila adanya pelanggaran terhadap kewajiban dalam menyelenggarakan penataan ruang sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 69-Pasal 74 Undang-Undang No. 29 tahun 2007 tentang

Penataan Ruang yaitu :

a. Sanksi pidana penjara dan denda diberikan kepada :

- Dalam merencanakan tata ruang namun kepada setiap orang itu tidak ditaati apalagi menimbulkan perubahan terubahan terhadap fungsi ruang serta menimbulkan matinya orang
- Dalam izin pemanfaatan ruang namun kepada setiap orang tidak dimanfaatkan dengan sesuai apalagi menimbulkan kerugian atau kerusakan harta benda dan menimbulkan matinya orang
- Melanggar ketentuan izin pemanfaatan ruang
- Melanggar peraturan perundnag-undnagan dengan tidakdiberikannya akses terhadap kawasan umum.

b. Sanksi pidana penjara, pidana tambahan dan denda diberikan kepada :

- Pejabat pemerintah yang berwenang melanggar ketentuan dalam menerbitkan izin yang tidak sesuai rencana tata ruang

c. Sanksi pidana penjara, pidana tambahan dan denda dengan dicabut izin

usaha dan dicabut status badan hukum diberikan kepada :

- Korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

Sejatinya dalam Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai tidak menjelaskan secara tegas sanksi apa yang akan diberikan pada pelanggaran yang dilakukan. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenLampung Selatan Tahun 2011-2031 pada Pasal 148 Ayat 3 disebutkan mengenai sanksi apabila melanggar Perda ini adalah sanksi administrative dan atau sanksi pidana.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum memiliki beberapa dimensi yaitu hukum sebagai nilai, hukum sebagai kaidah, dan hukum sebagai perbuatan yang terlihat (sikap perbuatan) sehingga hukum dapat dikaji dari berbagai sudut.<sup>76</sup> Hukum merupakan produk ciptaan manusia untuk menjamin kepentingan hak-hak manusia dalam bermasyarakat. Sebagai cerminan dari manusia yang hidup, hukum dipakai untuk membedakan antar individu sehingga mempengaruhi pemberian arti terhadap hukum dalam hidup bermasyarakat.<sup>77</sup>

Kelemahan hukum dalam mengakomodasi berbagai masalah sosial yang ada di luar hukum berakibat pada penurunan wibawa hukum dalam masyarakat. Krisis kepercayaan masyarakat akan hukum berimplikasi pada tindakan pelampiasan berupa tidak mendengarkan himbauan pemerintah

---

<sup>76</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta, Kencana ; 2006), hal. 107-108

<sup>77</sup> Sudjono Dirjosisworo, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Rajawali ; 1983), hal. xv

sebagaimana yang ditemukan pada kasus pelanggaran GSP yang ditemukan pada kawasan pesisir di Indonesia.

Hukum akan selalu tertinggal dengan perubahan yang terdapat di dalam masyarakat. Silu bagi ilmu hukum untuk memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap isu-isu sosial yang ada di dalam masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum membuatnya menemukan sendiri cara untuk mengatasi permasalahan, konflik, dan sengketa. Seperti halnya masyarakat yang tinggal di kawasan GSP, mereka lebih memilih untuk tetap menetap di sepanjang area garis sempadan pantai meskipun telah mengetahui konsekuensi dari perbuatannya.

Masyarakat yang melanggar ketentuan GSP sejatinya melakukan hal tersebut karena mereka mempercayai dapat mengatasi bahaya yang dihadapi meskipun Tsunami 2018 silam telah menjadi bukti bahaya tinggal di kawasan sempadan pantai. Hukum sebagai insitusi normative kehilangan fungsinya Ketika ia tidak dapat tampil di depan masyarakat untuk membuat setiap lapisan masyarakat tunduk akan peraturan yang ada.<sup>78</sup> Lemahnya fungsi normative hukum yang ditemui pada fakta-fakta lapangan di Indonesia cukup membuat gelisah mengenai perkembangan hukum yang ada di Indonesia.

---

<sup>78</sup> Bernard Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, (Bandung, Mandar Maju ; 1999), hal. 177

Permasalahan-permasalahan sosial yang terdapat di Indonesia seperti halnya pelanggaran Garis Sempadan Pantai yang dijumpai pada Kabupaten Lampung Selatan memunculkan perbedaan yang signifikan dalam penerapan *law in book* dengan *law in action*. Isu sosial merupakan hukum memiliki ciri khas yang stabil, formal, serta praktis bagi para aparat tetapi sangat kompleks bagi praktisi hukum. Sebagai akibat adanya jarak antara hukum dengan fakta-fakta dan isu-isu sosial yang ditemukan di dalam masyarakat, hukum tidak dapat menjawab persoalan yang ditujukan kepadanya.<sup>79</sup>

Teori mengenai sosio yuridis bertolak pada anggapan bahwa hukum tidak dapat dipahami sebagai realitas kehidupan sosial. Van Dacey berpendapat bahwa pembentukan hukum dilakukan dengan cara menghubungkan hukum dengan pendapat umum yang terdapat di dalam masyarakat. Hukum memiliki hubungan langsung terhadap perubahan sosial.<sup>80</sup>

Proses realisasi hukum tidak sederhana seperti apa yang tertulis di dalam doktrin hukum.<sup>81</sup> Hukum yang berada di dalam suatu masyarakat tidak dapat dipandang sebagai suatu norma semata tetapi hukum harus

---

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *Prespektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta, CV. Rajawali ; 1985), hal. 36

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti ; 1991), hal. 3-35

<sup>81</sup> Soetandyo Wignjoseobroto, *Dari Hukum Kolonia Ke Hukum Nasional-Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada ; 1994), hal. 13

dipandang sebagai suatu sistem. Kenyataan yang terdapat di dalam hukum harus dapat melihat dan mendalami hal-hal yang diterapkan oleh masyarakat.<sup>82</sup>diperlukan beberapa solusi yang dapat membuat hukum berjalan sesuai dengan fungsinya dengan memperhatikan berbagai faktor

.<sup>83</sup>

- Faktor hukum itu sendiri
- Faktor penegak hukum
- Faktor pendukung penerapan hukum (sarana dan fasilitas)
- Faktor lingkungan tempat hukum berlaku
- Faktor kebudayaan yang didasarkan pada pergaulan dalam masyarakat

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia antara lain :<sup>84</sup>

- Budaya hukum bangsa Indonesia
- Tidak ada lembaga yang khusus mengkaji undnag-undang
- Sering ditemuka perubahan dalam waktu singkat dalam undang-undang
- Tidak terumuskan secara jelas kemana arah suatu peraturan dibuat

---

<sup>82</sup> OK. Khairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika ; 1991), hal. 37

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, CV. Rajawali ; 1983), hal. 5

<sup>84</sup> Hermayulis, *Terbentuk dan Pembentukan hukum, Suatu Pemikiran Dalam Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia ; 2003), hal. 96-97



## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Ketentuan GSP Sepanjang Pesisir Pantai & Pengaruhnya Terhadap Kabupaten Lampung Selatan**

Penguasaan atas tanah tidak terlepas pada sikap factual dan sikap batin. Sikap factual menunjukkan adanya hubungan nyata antara individu dengan tanah yang berada dalam suatu kekuasaan. Sikap batin yang terdapat di dalam penguasaan atas tanah dimaksudkan kepada tindakan menguasai atau menggunakan suatu tanah. Di Indonesia, konsep penguasaan atas tanah menggunakan penguasaan dalam arti fisik dan penguasaan dalam arti yuridis yang lingkupnya termasuk aspek perdata dan aspek public.<sup>85</sup>

Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi dalam penguasaan atas tanah yaitu :

- Subjek hukum menguasai atau menggunakan objek yang dimaksud
- Sikap batin subjek hukum memiliki keinginan untuk menguasai dan menggunakan objek

Dinamika kelompok dalam masyarakat dapat dilihat dari adanya perubahan sikap dalam setiap individu. Salah satu perubahan sikap di dalam masyarakat dapat melalui dinamika khusus seperti situasi panik.<sup>86</sup> Sikap diartikan sebagai suatu

---

<sup>85</sup> I Made Suwitra, "Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya ", *Jurnal IUS*, Vol. II, No. 6, Desember 2014, hal. 448

<sup>86</sup> Mar`at, *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*, Gahlia Indonesia, Bandung, 1981, hal. 137-138

pandangan yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan dan objek yang di dalamnya terdapat proses sosialisasi dimana interaksi yang dilakukan oleh seseorang sama dengan rangsangan yang diterima olehnya. Lingkungan sosial dapat mempengaruhi bagaimana sikap terhadap objek tertentu. Sikap memiliki 3 komponen yaitu :<sup>87</sup>

- Komponen kognisi (berhubungan dengan kepercayaan, ide, dan konsep)
- Komponen afeksi (menyangkut emosional seseorang)
- Komponen konasi (kecenderungan untuk bertindak laku)

Faktor utama untuk mengevaluasi keberhasilan dalam perubahan sikap umumnya menggunakan teori *social judgement*. Teori ini menitikberatkan pada unsur keseimbangan antara komunikasi dan interaksi sosial. *Social judgement* banyak ditentukan oleh komponen afeksi. Situasi panik cenderung merubah tingkah laku seseorang dimana manusia cenderung akan kehilangan identitasnya.<sup>88</sup> Pengalaman yang dilalui cenderung menimbulkan pengaruh terhadap perilaku selanjutnya. Munculnya tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap tekanan sosial dikarenakan sifat bersifat pribadi sedangkan tindakan bersifat umum.<sup>89</sup>

Pembentukan sifat manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat di dalam masyarakat, diantaranya :<sup>90</sup>

- Pengalaman Pribadi

---

<sup>87</sup> Ibid, hal 9 & 13

<sup>88</sup> Ibid, hal. 102-105

<sup>89</sup> Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hal. 19 & 21

<sup>90</sup> Ibid, hal. 30-38

- Pengaruh dari orang lain yang dirasa penting
- Pengaruh kebudayaan
- Pengaruh media
- Pengaruh Lembaga pendidikan dan atau Lembaga agama
- Pengaruh faktor emosional

Indikator kesadaran hukum masyarakat ditentukan oleh sikap hukum suatu masyarakat. Kecenderungan menerima hukum yang bersifat menguntungkan dan bermanfaat dipahami sebagai sikap hukum. Masyarakat membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses pemahaman akan nilai-nilai di dalam hukum. Masyarakat Indonesia umumnya cenderung lebih terdorong dengan adanya proses peniruan jika dibandingkan dengan proses pemahaman secara mandiri sebagai akibat dari cara berfikir yang praktis dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Realita yang terjadi di Indonesia bahwa sikap hukum masyarakat meniru pola perilaku hukum pihak yang memiliki jabatan dan peran yang dominan di dalam lingkungan bermasyarakat. Sikap hukum yang apatis memudahkan untuk melengserkan sikap-sikap teladan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkuasa. Dalam kehidupan bermasyarakat pada hakekatnya lebih sering muncul penilaian terhadap hukum yang timbul dalam menghadapi suatu situasi kongkrit sebagai akibat penerapan hukum positif atau terhadap peristiwa tertentu.

Masyarakat akan mengabaikan nalar apabila perasaan hukum lebih dominan di kalangan masyarakat. Pengabaian akan nalar tersebut memberi peluang terjadinya tindakan yang diputuskan akan kepentingan pribadi atau kelompok / golongan

dibandingkan kepentingan masyarakat umum. Bangunan yang terdapat di sepanjang garis pantai Kabupaten Lampung Selatan mayoritas telah melanggar ketentuan GSP yaitu berjarak 100 m dari bibir pantai. Tsunami yang menimpa 2018 silam tidak membuat masyarakat untuk jera dan memilih untuk mematuhi peraturan yang ada.

Trauma yang dialami oleh penduduk Kabupaten Lampung Selatan sejatinya belum dapat dikesampingkan oleh setiap korban tetapi masyarakat berusaha untuk bangkit dari keterpurukan karena adanya desakan kebutuhan hidup sehingga sikap hukum yang terbangun di dalam masyarakat didasarkan pada cara berfikir yang praktis dalam menyikapi permasalahan yang ada.

Masyarakat yang tetap menetap di sepanjang kawasan garis sempadan pantai didasarkan pada faktor ekonomi. Ketidakmampuan masyarakat untuk mencari lahan tempat tinggal yang layak membuat mereka terpaksa untuk menetap di kawasan yang letaknya berdekatan dengan bibir pantai. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan himbauan akan bahaya menetap di sepanjang kawasan GSP membuat kita sadar bahwa untuk mewujudkan tertib hukum pada permasalahan pelanggaran GSP diperlukan dana yang sangat besar serta kesadaran hukum yang tumbuh atas dasar internalisasi.

Bagaimanapun ketentuan penguasaan tanah sepanjang pesisir berupa penetapan garis sempadan pantai 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi dimaksudkan untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang terkait dengan perubahan ekstrim perubahan air laut dan cuaca disekitar pesisir pantai yang dapat mengancam keselamatan dan harta benda warga masyarakat.

Terhadap warga yang tempat tinggalnya hancur dihantam gelombang tsunami sebagai akibat dilanggarnya ketentuan GSP perlu mendapatkan perlakuan yang khusus seperti bantuan pinjaman dengan suku bunga rendah agar dapat Kembali melakukan restorasi pembangunan dengan tetap memperhatikan ketentuan GSP. Bangunan yang rusak dan hancur karena tsunami perlu segera ditangani dengan cara merubuhkan seluruh bangunan dan dijadikan sebagai tempat terbuka guna menghindari terus berkembangnya rasa takut dikalangan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah mulai pemerintahan desa hingga pemerintahan ditingkat provinsi perlu menyelenggarakan berbagai *event* mulai dari penanaman pohon mangrove, terumbu karang hingga festival kesenian daerah sampai internasional seperti festival layang-layang nasional/ internasional, lomba kano, lomba memancing, festival kuliner, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pendidikan di KabupatenLampung Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, bahkan dapat menjalin kerjasama dengan berbagai kampus diluar negeri.

Meninjau peraturan perundang-undnagan yang telah diatur mengenai ketentuan GSP, sudah seharusnya sikap hukum masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dapat mengikuti peraturan yang berlaku baik sebelum dan sesudah peristiwa tsunami. Beberapa narasumber mengatakan bahwa perihal GSP masih banyak terkedala dalam penerapannya. Karena sebagian masyarakat adalah berprofesi sebagai nelayan.

Adapun juga dari para narasumber tidak tahu atau belum mengetahui tentang GSP tersebut.

Penegakan hukum sangat mempengaruhi sikap hukum masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dalam mematuhi peraturan GSP. . Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Pada dasarnya sikap dan perilaku masyarakat dapat berubah sesuai dengan regulasi yang berlaku. GSP sering menjadi perdebatan, antara kebiasaan, kultur dan hukum. Banyak aturan mulai dari Undang-undang sampai pada Perda. pada dasarnya tujuannya baik bagi pola hukum masyarakat pesisir Pandeglang. Berikut Regulasi yang mengatur tentang GSP. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan berbagai hal dalam membuat keputusan perencanaan serta dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan yang dilakukan warga masyarakat di luar wilayah pesisir dan pantai dan mempertimbangkan pengaruh atas wilayah pesisir tersebut.

Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan perlu diberikan sosialisasi kembali secara luas kepada masyarakat tentang penggunaan rumah panggung dengan ketinggian tiang sekitar 3 meter dari permukaan tanah yang keberadaanya jug aberjarak 2 meter dari permukaan air laut saat surut sehingga ketinggian toal adalah 5 meter dari permukaan air laut saat surut untukantisipasi gelombang pasang serta

tsunami. Ruang yang terdapat di bawahnya dapat digunakan sebagai ruang tamu terbuka atau tempat usaha sebagaimana diajukan oleh kegiatan lokal masyarakat nelayan di berbagai penjuru pesisir nusantara.

Pemerintah tidak memberikan solusi berupa relokasi bagi mereka yang mendirikan bangunan di sepanjang kawadn GSP sehingga sanksi teguran yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membangun di sepanjang GSP tidak memberikan efek jera dan juga peraturan mengenai larangan mendirikan bangunan di sepanjang GSP terkesan sia-sia karena tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menimbulkan kesadaran hukum di dalam masyarakat.

Faktor ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap sikap hukum masyarakat pesisir Kabupaten Lampung Selatan dalam hal melakukan penguasaan atas tanah. Terdapat 2 sikap hukum yang ditunjukkan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dalam hal penguasaan atas tanah sejak Tsunami menerjang 2018 silan yaitu :

- Memilih untuk bertahan pada rumah mereka yang melanggar ketentuan GSP dengan berbagai alasan yang diutarakan oleh mereka
- Masyarakat memilih untuk meninggalkan lokasi tempat tinggal lama yang melanggar ketentuan GSP dan menetap di lokasi yang baru

Pemerintah daerah setempat memiliki peran serta yang besat untuk terciptanya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Lampung Selatan mengenai ketentuan garis sempadan pantai (GSP). Apabila bangunan telah melanggar ketentuan GSP sebaiknya

tidak diberikan izin untuk mendirikan bangunan di lokasi yang sama pasca terjadinya tsunami atau tidak diberikan bantuan kepada mereka yang mendirikan bangunan melanggar ketentuan GSP.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa aparat kepolisian enggan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan GSP karena Sebagian besar dari mereka telah menempati lahan tersebut lama sebelum peraturan mengenai GSP diundangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah setempat. Sikap hukum masyarakat pesisir terhadap penguasaan tanah wilayah pesisir masih menganut pola pikir yang sama, namun hal ini dapat berubah, apabila adanya perhatian khusus dari pemerintah setempat. Kurangnya Sosialisasi mengakibatkan pola pikir dan perilaku masyarakat tetap pada kebiasaanya.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang mana masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektivitas hukum dan wibawa hukum.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berkenaan dengan paparan tersebut diatas, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1.
2. Sikap hukum warga masyarakat Kabupaten Panimbang tentang penguasaan tanah di wilayah pesisir dan pantai terbilang rendah baik sebelum tsunami maupun sesudah tsunami. Warga masyarakat (perorangan atau badan hukum) dalam membangun rumah ataupun tempat usaha di wilayah pesisir dan pantai banyak mengabaikan ketentuan hukum positif yang berlaku dan hal tersebut telah menyebabkan kerusakan pada lingkungan laut di wilayah pesisir dan pantai. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah untuk mensosialisasikan Perundang-undangan yang ada, khususnya tentang Garis Sempadan Pantai yang mana sudah tertuang dalam Undang-undang maupun Peraturan Provinsi dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Banteng. Sikap hukum tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan dan

pemahaman hukum tentang tujuan penetapan garis padan pantai yang dibentuk oleh kultur masyarakat pesisir yang senantiasa dipengaruhi oleh keadaan pasang surut air laut, budaya lokal yang lebih mengedepankan tujuan jangka pendek seperti pendapatan harian, tingkat hunian fasilitas wisata, jumlah kunjungan dibandingkan pencapaian tujuan jangka panjang yang mengakomodir kepentingan generasi penerus yang membutuhkan kelestarian fungsi lingkungan pesisir yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari secara berkelanjutan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan terkait dengan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

- 1.
2. Keberadaan masyarakat pesisir sudah sangat lama, bahkan sebelum Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang wilayah pesisir dibuat. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun consensus dengan masyarakat sekitar pantai, sehingga pembatasan garis sempadan pantai dapat diberlakukan pada waktunya jika

keuangan pemerintah daerah sudah tersedia. Perlu dilakukan relokasi tempat tinggal dan tempat usaha ke area tertentu yang memiliki ketentuan hukum. Harus lebih banyak mensosialisasikan tentang Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang wilayah pesisir atau juga harus menambah pengawasan terhadap aktifitas masyarakat di pasisir pantai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdullah, Abdul Gani, *Dialog Antar Paradigma*, Jakarta, 2016
- Abdurrachman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1978)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada ; 2006)
- Azwar, Saifuddin, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, *Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka 2020*, (Kalianda, BPS Kabupaten Lampung Selatan ; 2020)
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2018 : Cantrang dan Kelestarian Sumber Daya Laut*, (Jakarta, Badan Pusat Statistik ; 2018)
- Dirjosisworo, Sudjono, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Rajawali ; 1983)
- Erwin, M., *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum & Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide & Aplikasi)*, Edisi Revisi, Depok, Jawalal Pers, 2019
- Fadjar, A. Mukthie, *Teori-Teori Hukum Kontemporer, Edisi Revisi*, (Malang, Setara Press ; 2016)
- Hermayulis, *Terbentuk dan Pembentukan hukum, Suatu Pemikiran Dalam Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia ; 2003)
- Khairuddin' OK., *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika ; 1991)
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta, Kencana ; 2006)
- Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*, Gahlia Indonesia, Bandung, 1981
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta, PT. Hanindita Offset ; 1983)
- Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung, Sinar Baru ; 1981)
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kompas ; 2009)
- Rajardjo, Sajipto, *Ilmu Hukum, Editor Awaludin Manwar*, (Bandung , Citra Aditya Bakti ; 2014)
- S, Didik, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*, (Malang, Setara Press ; 2013)
- Sale, Aminuddin, *et.all, Hukum Agraria*, AS Publishing, 2010

- Salman, Otje & Anthon F. Susanto, *Berbagai Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 2008
- Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8, No.3, September 2008
- Sidharta, Bernard Arif, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, (Bandung, Mandar Maju ; 1999)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, CV. Rajawali ; 1983)
- Soekanto, Soerjono, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti ; 1991)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press ; 2006)
- Soekanto, Soerjono, *Prespektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta, CV. Rajawali ; 1985)
- Tamanaha, Brian Z., *Revitalizing Legal Positivism : The Contemporary of the Separation Thesis*
- Wignjosobroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonia Ke Hukum Nasional- Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada ; 1994)

## **B. JURNAL**

- Arisaputra, Muhammad Ilham, "Penguasaan Tanah dan Pantai di Wilayah Pesisir Pantai
- Asep Suparman, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29, No.02, September 2013
- Aswari, Aan, "Sibernetika, Teknologi Siber Dan Kebutuhan Hukum", *Lentera Justice*, Vol.3, No.2, Desember 2016
- Fadjar, Abdul Mukhtie, "Keprihatinan Memudarnya Pengekan Hukum dan Kewibawaan Hukum Di Indonesia", *Makalah disampaikan pada Forum Doktor FH Universitas Brawijaya*, 30 Juni 2011
- Hidayah, Zainul & Okol Sri Suharyo, "Analisa Perubahan Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Selat Madura", *Jurnal Ilmiah Rekayasa*, Vol. 11, No.1, April 2018
- Indonesia", *Jurnal Prespektif Hukum*, Vol. 15, No.1, Mei 2015
- Iswandi, R.Marsuki & La Ode Alwi, "Model green City Resolusi Tersembunyi dalam perencanaan dan Pengembangan Kota Pesisir Tropis", *Prosiding Seminar Nasional dan Kongres VII ASPI*, September 2013
- Jainah, Zainab Ompu, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal of Rural and Development*, Vol. III, No.2, Agustus 2012

- Kalalo, Flora Pricilla, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan Di Wilayah Pesisir*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2016 )
- Munibah, Khursatul, *et.all*, “Model Hubungan antara Jumlah Penduduk Dengan Luas Lahan Pertanian Dan Permukiman”, *Jurnal Tanah & Lingkungan, Vol. 11, No.1, April 2009*
- Osman, Wiwik Wahidah & Amalia Paramitha, “Konsep tata Bangunan pada Permukiman Padat di Kawasan Pesisir Pantai, Studi Kelurahan Cambaya Kecamatan ujung Tanah Kota Makassar”, *Jurnal Temu Ilmiah IPLBI, 2013*
- Pradana, Lukman Nurhady, “Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan PERDA Kabupaten Purworejo No. 27 Tahun 2011”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017*, hal. 123 <https://lib.unnes.ac.id/30205/1/8111413178.pdf> (Diakses pada 24 Mei 2020 Pukul 4;10 AM )
- Prianto, Yuwono & Yona Yonanda Soly , “Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Penetapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang di Wilayah Pesisir”, *Jurnal Era Hukum, Vol.2, No.1, Juni 2017*
- Prihatin, Rohani Budi, “Masyarakat Sadar Bencana : Pembelajaran Dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang”, *Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol.9, No.2, Desember 2018*
- Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto, ‘penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif’, *Jurnal Civics Volume 14, No.2, Oktober 2017*
- Sanjiwani, Putri Kusuma, “Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pantai Di Provinsi Bali”, *Analisis Pariwisata, Vol. 16, No.1, 2016*
- Sudhannan, “Status Penguasaan Tanah Tepi Pantai (Studi Di Kabupaten Pamekasan)”, *Prespektif, Vol. XI, No.3 Tahun 2006, Edisi Juli*
- Sugandi, Dede, “Pengelolaan Sumber Daya Pantai”, *Jurnal Gea, Vol.11, No.1, April 2011*
- Sugito, “Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai”, *Jurnal Geografi GEA, Vol.8, No.2*
- Sumardjono, Maria S.W., “Pembaruan Agraria, Arti Strategis dan Implementasinya”, *makalah pada seminas Nasional Pembaruan Agraria*, (Yogyakarta : STPN, 2002)
- Suwitra, I Made, “Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya “, *Jurnal IUS, Vol. II, No. 6, Desember 2014*
- Umar, Iswandi, *et.all*, “Prioritas Pengembangan Kawasan Permukiman Pada Wilayah Rawan Banjir Di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat”, *Majalah Ilmiah Globe, Vol. 19, No.1, April 2017*

### C. INTERNET

Anonim, <https://www.lampungselatankab.go.id/web/selayang-pandang/>  
(diakses pada 21 Mei 2020 Pukul 5:15 AM)  
Ekosisten Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,  
[http://kehati.or.id/program\\_utama/ekosistem-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/](http://kehati.or.id/program_utama/ekosistem-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/)  
<https://www.lampost.co/berita-bangunan-hotel-di-jalan-wolter-monginsidi-diduga-langgar-gsb.html>  
<https://www.lampost.co/berita-dibiarkan-bangunan-di-gsp-terus-tumbuh.html>  
<https://www.liputan6.com/regional/read/3855205/puluhan-rumah-di-bibir-pantai-sukaraja-porak-poranda-dihantam-tsunami-anyer>  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/4-kecamatan-terparah-kena-tsunami-di-lampung-warga-ngungsi-ke-kantor-gubernur.html>  
<https://www.merdeka.com/uang/bpn-banyak-bangunan-salahi-aturan-di-bibir-pantai-banten-lampung-selatan.html>  
<https://www.teraslampung.com/bupati-lampung-utara-siap-cek-bangunan/>

## IDENTITAS PENELITI

1. Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penguasaan Tanah Di Pesisir & Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Lingkungan Di Kabupaten Lampung Selatan
  
2. Ketua Peneliti :
  - a. Nama Lengkap : Yuwono Prianto, S.H., M.H
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIP : 10288001
  - d. Jabatan Struktural : -
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
  - g. Alamat Surat :
  - h. Telepon / Fax :
  - i. Email : [yuwonop@fh.untar.ac.id](mailto:yuwonop@fh.untar.ac.id)
  
3. Anggota Peneliti I :
  - a. Nama Lengkap : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum, M.M., M.Kn
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIP : 0322086307
  - d. Jabatan Struktural : -
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor
  - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
  - g. Alamat Surat : Perumahan Citra 2 Blok L3/12, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, 11830
  - h. Telepon / Fax : 089993330513
  - i. Email : [notaris.bennydjaja@gmail.com](mailto:notaris.bennydjaja@gmail.com)
  
4. Anggota Peneliti II :
  - a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Mella Ismelina.F.R., S.H., M.Hum
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIP : 10217003
  - d. Jabatan Struktural : Guru Besar
  - e. Jabatan Fungsional : -
  - f. Fakultas/Jurusan : Hukum
  - g. Alamat Surat : Jl. Letjen S.Parman No.1, Grogol, Jakarta Barat
  - h. Telepn/Fax : 0811233692
  - i. E-mail : [mellaismelina@fh.untar.ac.id](mailto:mellaismelina@fh.untar.ac.id)
  
5. Jangka Waktu Penelitian : Februari –Juli 2020
  
6. Anggota Pengusul :
  - a. Narumi Bungas Gazali : 205170042



- b.* Eddy Suntoso 205160256
- c.* Yudha Aditya Pradhana 205160086
- d.* Gladys Natalie 205180110
- e.* Endison Ravlindo

- 7. Objek Penelitian : Pelanggaran penguasaan tanah pesisir & dampaknya terhadap lingkungan
- 8. Masa Pelaksanaan Penelitian :
  - a.* Mulai : Februari 2020
  - b.* Berakhir : Juli 2020
- 9. Anggaran Pelaksanaan Penelitian : Rp 15.000.000,-
- 10. Lokasi Penelitian : Lampung Selatan
- 11. Hasil yang ditargetkan : Jurnal Nasional terakreditasi
- 12. Institusi yang terlibat : BNPB Lampung Selatan, Polres, Pemda Lampung Selatan
- 13. Keterangan lain yang dianggap perlu : -



**SURAT PERNYATAAN**


Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Drs. Muhamad Darmawan
2. Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Selatan
3. Alamat : Jl. Mustata Kemal Katiandi Lampung Selatan

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah DIK TI dengan judul "Capacity Building dan Pendampingan Peningkatan Keberdayaan Hukum Masyarakat Kabupaten Pandeglang dan Lampung Selatan dalam Mitigasi dan Adaptasi Bencana Tsunami":

Nama Ketua Tim Pengusul : Yuwono Prianto, S.H., M.H.  
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lampung Selatan, 23 September 2019  
Yang membuat pernyataan  
  
DARMAWAN

### Log Book

No	Waktu	Keterangan
1.	Awal Januari 2020	Pembentukan Tim
2.	Medio Januari 2020	Penelusuran Dokumen dan Studi Pustaka
3.	Akhir Januari 2020	Penyusunan Draft Proposal Penelitian
4.	Akhir Januari 2020	Finalisasi Proposal
5.	Minggu ke-2 Feburari 2020	Penyampaian Proposal
6.	Akhir Feburari 2020	Briefing Tim Lapangan
7.	Minggu ke-2 Maret 2020	Observasi dan wawancara narasumber
8.	Medio – Akhir April 2020	Pengayaan Data Sekunder
9.	Awal Mei 2020	Pengolahan dan analisis data
10.	Awal – Akhir Juni 2020	Penyusunan Draft Laporan Penelitian
11.	Akhir Juli 2020	Penyusunan Laporan Kemajuan Penelitian
12.	05 Agustus 2020	Penyampaian Laporan Kemajuan



**PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN  
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR: 443-Int-KLPPM/Untar/III/2020**

Pada hari ini Selasa tanggal 10 bulan Maret tahun 2020 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Jap Tji Beng, Ph.D.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : Yuwono Prianto, S.H., M.H.  
Jabatan : Dosen Tetap  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Penelitian:

a. Nama : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.M., M.Kn.  
Jabatan : Dosen Tetap

b. Nama : Prof. Dr. Mella Ismelina, F.R., S.H., M.Hum  
Jabatan : Dosen Tidak Tetap  
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor **443-Int-KLPPM/Untar/III/2020** Tanggal 10 Maret 2020 sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Penelitian atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan judul "**Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Penguasaan Tanah di Pesisir & Pengaruhnya terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan**"
- (2). Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
- (5). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan Penelitian, mengumpulkan:
  - a. *Hard copy* berupa laporan akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar, *logbook* 2 (dua) eksemplar, laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 2 (dua) eksemplar, draft artikel ilmiah sebanyak 1 (satu) eksemplar; dan
  - b. *Softcopy* laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan draft artikel ilmiah dalam bentuk CD sebanyak 2 (dua) keping.



- (6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
- (7). Penggunaan biaya penelitian oleh **Pihak Kedua** wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan; dan
  - b. Peralatan yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian menjadi milik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8). Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas wajib diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai.

#### **Pasal 2**

- (1). Pelaksanaan kegiatan Penelitian akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni 2020

#### **Pasal 3**

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

#### **Pasal 4**

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Penelitian.
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah Jurnal Nasional (Juni 2020)
- (6). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.

- (7). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### Pasal 5

- (1). Dalam hal tertentu **Pihak Kedua** dapat meminta kepada **Pihak Pertama** untuk memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) diatas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). **Pihak Pertama** berwenang memutuskan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

#### Pasal 6

- (1). **Pihak Pertama** berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat **Pihak Kedua** ke dalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2). **Pihak Kedua** memegang Hak Cipta dan mendapatkan Honorarium atas penerbitan ringkasan laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3). **Pihak Kedua** wajib membuat poster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untuk dipamerkan pada saat kegiatan *Research Week* tahun terkait.
- (4). **Pihak Kedua** wajib membuat artikel penelitian yang sudah dilaksanakan untuk diikutsertakan dalam kegiatan *International Multidisciplinary Research Conference on Sustainable Development (IMRCSD)* yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5). Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

#### Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Penelitian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Jap Tji Beng, Ph.D.

Pihak Kedua

Yuwono Prianto, S.H., M.H.

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA  
(Rp)

Rencana Penggunan Biaya		Jumlah
Honorarium	Rp	4.500.000,-
Pelaksanaan penelitian	Rp	10.500.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA  
(Rp)

No.	Pos Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
1.	Honorarium	2.250.000,-	2.250.000,-	4.500.000,-
2.	Pelaksanaan penelitian	5.250.000,-	5.250.000,-	10.500.000,-
	Jumlah	7.500.000,-	7.500.000,-	15.000.000,-

Jakarta, 10 Maret 2020  
Peneliti,



(Yuwono Prianto, S.H., M.H.)



Journal Profile

**Bina Hukum Lingkungan**  
eISSN : 2541531X | pISSN :  
Social  
Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia

**S2** Sinta Score

**GARUDA** Indexed by GARUDA

**3** H-Index

**3** H5-Index

**31** Citations


**30** 5 Year Citations



Penerbit:



Sinta Accreditations



Search..

Navigation buttons: Home, Previous, 1 (selected), 2, 3, 4, 5, Next, End

Page 1 of 8 | Total Records : 74

Publications	Citation
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN A Syaprihlah Bina Hukum Lingkungan 1 (1), <a href="http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/ar">http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/ar</a>	7
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA UNTUK KEBAKARAN HUTAN/LAHAN: BEBERAPA PELAJARAN DARI MENTERI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) VS PT. BUMI MEKAR HIJAU (BMH)	4



**PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA  
TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP**  
*ILLEGAL MINING LAW ENFORCEMENT WITHOUT PERMISSION AND ITS IMPACT  
ON ENVIRONMENTAL FUNCTION CONSERVATION*

**Yuwono Prianto<sup>a</sup>, Benny Djaja<sup>b</sup>, Rasji<sup>c</sup>, Narumi Bungas Gazali<sup>d</sup>**

**ABSTRAK**

Ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi pesan moral dan mengakibatkan inkonsistensi kaidah hukum secara vertikal terhadap Pasal 33 ayat 3, Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menganulir kewenangan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang karena keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana sesuai Pasal 158. Artikel ini didasarkan metode penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara di 6 desa berbeda kecamatan yang ditetapkan secara *purposive*. Penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan lebih bersifat persuasif kompromis, belum berdampak secara signifikan terhadap fungsi lingkungan karena berkurangnya tekanan penduduk. Perlu dilakukan pemberdayaan hukum kepada mereka agar dapat menggeser mata pencahariannya ke sektor pariwisata & kuliner.

**Kata kunci:** fungsi lingkungan; pertambangan ilegal; penegakan hukum.

**ABSTRACT**

The provisions of Article 14 Paragraph 1 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government have reduced the moral message and resulted in vertical legal inconsistencies with Article 33 paragraph 3, Article 18, and Article 18A of the 1945 Constitution also annulling the authority of the Level II Regional Government in mining sector based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal increases the consequences of environmental damage and results in the marginalization of legal protection for small people who due to limitations in conducting mining businesses without permits are threatened with criminal sanctions in accordance with Article 158. This article is based on sociological empirical legal research methods for get primary data through observation and interviews in 6 different villages determined purposively. Mining law enforcement without permits in Kuningan Regency is more persuasive in nature, not yet having a significant impact on environmental functions due to reduced population pressure. Legal empowerment needs to be done for them to be able to shift their livelihoods to the tourism & culinary sector.

**Keywords:** environmental function; illegal mining; law enforcement.

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Letjen S. Parman St No.1 Jakarta Barat 11440, email: [yuwonop@fh.untar.ac.id](mailto:yuwonop@fh.untar.ac.id)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Letjen S. Parman St No.1 Jakarta Barat 11440, email: [notaris.bennydjaja@gmail.com](mailto:notaris.bennydjaja@gmail.com)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Letjen S. Parman St No.1 Jakarta Barat 11440, email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)

<sup>d</sup> Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Letjen S. Parman St No.1 Jakarta Barat 11440, email: [narumibungas@gmail.com](mailto:narumibungas@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bumi, air, luar angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Terjadinya liberalisasi sektor pertambangan memperlemah perwujudan cita-cita tersebut dan regulasi bidang pertambangan terindikasi abai atas amanah yang dimaksud dan tidak dapat diterapkan akibat negara/pemerintah belum mengupayakan nilai tambah karena tidak menguasai teknologi tinggi sehingga berada pada posisi yang lemah dan cenderung tunduk pada investor.<sup>1</sup>

Sejak lama sektor pertambangan sarat dengan kontrovensi, beragam persoalan kerap dihadapi sektor ini antara lain carut marut perizinan pertambangan di daerah, tumpah tindih hak atas wilayah operasi, perbedaan interpretasi, pengelolaan pertambangan daerah dan pusat, hingga masalah royalti.<sup>2</sup>

Penggunaan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan sehingga tidak peduli terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari maupun kepentingan generasi selanjutnya. Aspek preemtif & preventif selalu diabaikan sehingga dapat dipastikan kerusakan semakin meluas & tidak terkendali.<sup>3</sup> Dampak kegiatan pertambangan tidak hanya menyangkut kerugian ekonomi, juga kerap menimbulkan gejala sosial yang meresahkan seperti meningkatnya eskalasi friksi dengan masyarakat, berubahnya pola agraris masyarakat menjadi masyarakat tambang dan pencemaran bahkan kerusakan lingkungan di sekitar tambang.<sup>4</sup>

Diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 yang bersifat sentralistik mengakibatkan inkonsistensi/disharmoni/konflik norma secara vertikal dengan kaidah Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 18, 18A UUD 1945 dan secara horizontal dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Menurut Suteki, harus ada harmonisasi antara pengelolaan sumber daya alam (pembangunan) dan perlindungan lingkungan hidup.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Moh Said, 2013, "Kebijakan Pertambangan Regulasi untuk Siapa?", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JHP)*, Vol. 3. No. 3, hlm. 184-189.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16.

<sup>3</sup> Butar Butar, Franky, 2010, "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan", *Yuridika*, Vol. 25, No.2. Mei-Agustus, hlm. 152.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 154.

<sup>5</sup> Hudriyah Mundzir, *et.all.*, 2016, "Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral & Batu Bara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law", *Prosiding SENTIA*. Politeknik Malang. Vol. 18, hlm. 2326.

Sebagai contoh kegiatan pertambangan batu bara di Kecamatan Mereubo, Kabupaten Aceh Barat yang memberikan kontribusi negatif terhadap lingkungan karena merubah ekosistem dan mengakibatkan pencemaran lingkungan serta memicu peningkatan harga lahan, membutuhkan tenaga kerja terampil yang memicu potensi konflik kepemilikan lahan dan kesempatan kerja masyarakat lokal.<sup>6</sup> Kegiatan pertambangan batubara lebih banyak merugikan masyarakat di sekitar tambang pada umumnya dan kerusakan lingkungan seperti banjir, polusi udara, air, dan tanah.<sup>7</sup>

Pada kenyataannya, banyak perusahaan dalam skala kecil tidak mendapat izin dari pemerintah. Kerap kali pemberian izin tambang tidak merata kepada setiap perusahaan sehingga memicu terjadinya kegiatan-kegiatan penambangan ilegal oleh perusahaan kecil.<sup>8</sup>

Prinsip efisiensi dan kepastian hukum yang lebih dikedepankan dibanding efektivitas dan keadilan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mereduksi pesan moral Pasal 33 Ayat (3), Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang dengan segala keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana.

Setelah diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, atas dasar ketentuan Pasal 14 Ayat (1), kewenangan Bupati/Walikota di bidang pertambangan minerba yang diatur UU Nomor 4 Tahun 2009 termasuk Kabupaten Kuningan, sejak tahun 2016 ditarik ke tingkat Provinsi dan keberadaan Dinas ESDM di Kabupaten dianulir.

Logika yang dikemukakan adalah pertambangan minerba merupakan kewenangan yang bersifat ekologis dan rawan penyimpangan, kualitas dan kuantitas SDM di kabupaten/kota dianggap belum mencukupi.<sup>9</sup> Padahal kegiatan pertambangan sangat merugikan lingkungan hidup dan masyarakat yang berada di kawasan pertambangan. Menihilkan peran Pemda Kabupaten/Kota sama saja dengan meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan juga proses pengawasan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat tidak efektif karena meniadakan peran tuan rumah yang lebih mengetahui kondisi lapangan.<sup>10</sup>

Sehubung dengan potensi kerusakan lingkungan, organisasi pencinta lingkungan (WAHLI) mengeluhkan keberadaan tambang rakyat. Argumentasi mereka adalah apapun

---

<sup>6</sup> Teuku Ade Fachlevi, 2015, "Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Mereubo", *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. Vol 2. No 2. Agustus, hlm. 171-172.

<sup>7</sup> Samuel Risal, *et.all.* 2013, "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman", *Jurnal Administratif Reform*, Vol 1. No 3, hlm. 527.

<sup>8</sup> Ruli Kurniawan, 2013, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Pertambangan", *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol. 11 No. 1 Juni, hlm. 67.

<sup>9</sup> Samuel Risal, *et all, Loc. Cit*, hlm. 527.

<sup>10</sup> Ruli Kurniawan, *Op. Cit*, hlm. 30.

jenis tambang semuanya akan berdampak pada kerusakan alam, termasuk tambang rakyat itu sendiri, serta melakukan penolakan juga protes atas wacana legalitas tambang rakyat, yang akan dikeluarkan oleh pemerintah setempat.<sup>11</sup>

Saat kunjungan *incognito* tim peneliti menemukan permasalahan seputar usaha pertambangan rakyat di Kabupaten Kuningan mengingat dampak usaha pertambangan rakyat dan kerajinan batu alam terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana terlihat dari meningkatnya polusi udara, polusi air, polusi sungai dan polusi bunyi. Di sentra kerajinan batu alam pada saluran air primer, warna air sudah berubah menjadi ke abu-abuan, akibat dari buangan limbah pemotongan batu alam.

Besar kemungkinan tingkat sedimentasi demikian serius terjadi dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap biota air yang hidup di saluran air yang ada di sekitar sentral kerajinan tersebut. Secara kasat mata tempat tinggal warga masyarakat di sekitar sentra kerajinan tersebut dapat terbilang baik karena melihat kondisi bangunan yang terawat, juga memiliki kendaraan roda empat.

Potensi batu galian yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan terdiri dari beragam jenis komoditas tambang, yaitu Andesit sebesar 679.275.302, Gamping/Kapur sebesar 2.500.000, Pasir + Tanah Urug sebesar 1.080.000.000, Sirtu sebesar 1.678.235, Trass sebesar 1.000.000, Onyx sebesar 50.606.950, dan Kalsit sebesar 2.500.000.<sup>12</sup>

Ruang gerak pelanggaran galian C di Kabupaten Kuningan semakin sempit. Selain dibuatnya aturan jam operasional baru oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (DSDAP) Kuningan. Tahun 2015 KPK mulai menyoroti usaha pertambangan di Jawa Barat, termasuk Kuningan, berkaitan dengan pengawasan dan supervisi terhadap pertambangan.

Ada 13 pengusaha galian di Kabupaten Kuningan. Mayoritas berada di Kuningan Timur, seperti Kecamatan Cidahu, Kalimanggis dan Luragung. Dari jumlah 13 pengusaha tidak semuanya aktif, masih bisa berkurang karena lokasi galiannya sudah tidak mengandung lagi pasir. Penambahan pengusaha galian pasir juga sangat tidak dimungkinkan. Kabupaten Kuningan sudah menerapkan moratorium sejak Juni 2014 untuk pengendalian. Tetapi masih ada pelanggaran dalam usaha galian khususnya soal reklamasi, pengangkutan tidak menaati jam operasional dan areal galian yang tidak sesuai dengan izin<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Noviarizal Fernandez, 2019, "Dilema Tambang Rakyat Untuk Rakyat", <http://wartahijau.com/read/dilema-tambang-rakyat-untuk-rakyat> diakses tanggal 27 Mei 2019, hlm. 1.

<sup>12</sup> Pemda Jabar, 2016, "Satu Data Pembangunan Jawa Barat" [http://bp2apd.jabarprov.go.id/pusdalisbang/jbrmenjawab/asset/data/pdf\\_embed/esdm/potensi/potensi\\_bahan\\_tambang\\_jabar.pdf](http://bp2apd.jabarprov.go.id/pusdalisbang/jbrmenjawab/asset/data/pdf_embed/esdm/potensi/potensi_bahan_tambang_jabar.pdf), bp2apd.jabarprov.go.id. diakses pada 27 Mei 2019, hlm. 2.

<sup>13</sup> Anonim 1, 2016. "KPK Soroti Galian di Kuningan", diakses pada 28 Mei 2019, <http://www.radarcirebon.com/kpk-soroti-galian-di-kuningan.html>. hlm. 1.

Kepolisian resor Kuningan menutup galian liar di Blok Lempong, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur dimana Don King (DS) ditetapkan sebagai tersangka karena penambangan batu dan pasir liar yang telah berjalan selama 5 tahun<sup>14</sup>. Ratusan warga Desa Luragung Landeuh, Luragung, Kabupaten Kuningan menggelar aksi demo di depan kantor kepala desa menuntut pembatalan pembukaan pertambangan pasir<sup>15</sup>.

Secara umum sumber utama konflik pertambangan dipicu oleh distribusi sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan yang tidak merata serta persaingan untuk memperebutkan kekuasaan secara sistematis segala akibat kesenjangan syarat hidup (*living condition*) kian bertambah.<sup>16</sup>

Persoalannya adalah pada skala mikro masih dijumpai aktivitas pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh “wong cilik” yang dengan segala keterbatasannya menambang batu kali dan/atau pasir untuk dijual sebagai bahan bangunan dan dipasarkan di tepi jalan, sementara dari aspek hukum perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika hal tersebut berlanjut dalam jangka waktu relatif lama akan mengganggu ekosistem sungai khususnya hewan air maupun kualitas air karena batu dan pasir berfungsi sebagai filter polutan juga dapat memicu terjadinya longsor tebing di bibir sungai.

Dari berbagai permasalahan yang ada, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat?

Adapun tujuan dari penelitian berikut adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

---

<sup>14</sup> Anonim 2, 2019, “Penambangan Liar di Kuningan Ditutup”, <https://kompas.id/baca/sekilas/2019/01/01/penambangan-liar-di-kuningan-ditutup>, diakses pada 5 Juni 2019, hlm. 1.

<sup>15</sup> Toiskandar, 2017, “Ratusan Warga Kuningan Demo Tolak Galian Pasir” <https://daerah.sindonews.com/read/1246973/21/ratusan-warga-kuningan-demo-tolak-galian-pasir-150760783/>, diakses pada 1 Juni 2019, hlm. 1.

<sup>16</sup> Sri Nurhidayati, 2013, “Proses Perumusan Kebijakan Petambangan di Kabupaten Sumbawa”. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 17 No. 1 Mei, hlm. 3.



## METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini didasarkan pada merupakan penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer berupa wawancara dan pengamatan yang didukung oleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman terhadap pihak-pihak yang dianggap kompeten seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama maupun aparatur pemda.

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di 6 Desa pada Kecamatan yang berbeda, pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman gejala. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles & Hubberman.

## PEMBAHASAN

### Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin

Meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat dan berkembang menyebabkan peningkatan permintaan SDA yang ketersediaannya terbatas & tidak merata menyebabkan daya dukung lingkungan hidup terganggu dan daya tampung lingkungan hidup menurun. Keduanya merupakan unsur dari fungsi lingkungan hidup yang harus terpelihara keberlanjutannya. Soal pelestarian fungsi lingkungan hidup diatur dalam Pasal 14-17 UUPH, peraturan tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup sudah ada sejak zaman Hindia Belanda<sup>17</sup>.

Menurut Udin Wahyudin, Sekretaris Desa Luragung Landeuh, warga desa berperan aktif dalam aksi penolakan pertambangan galian C dikarenakan memiliki potensi merusak lingkungan, polusi udara, polusi air, dan rusaknya jalan. Belajar dari kasus di Kecamatan Cidahu, mereka tidak percaya dengan janji-janji manis para investor. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh E. Kuswandi (Ketua RW & Ketua DKM), rencana investor ditolak oleh warga selain dipicu tidak adanya keterlibatan perangkat desa juga dasar pertimbangan ajaran agama yang mewajibkan untuk menjaga lingkungan.

Bahkan pengurus karang taruna (Ari & Aji) menegaskan bahwa penolakan tersebut didasari kecintaan pada lingkungan sementara lokasinya berdekatan dengan sekolah dan sarana olahraga. Desa Landeuh merupakan desa tertua yang sudah berusia 600 tahun sehingga

---

<sup>17</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 2017, *Hukum Tata Lingkungan*. Jakarta: Gajah Mada University Press, Edisi ke 8, hlm. 200.

eksistensinya perlu dijaga. Pengurus tersebut pernah mengajukan petisi serta menggerakkan unjuk rasa menolak usaha pertambangan.

Sementara itu di Kecamatan Cidahu terdapat 3 lokasi tambang yaitu di Desa Cibulan dan Desa Datar. Menurut Lurah Cibula, selama 20 tahun dan tidak akan berlangsung lama karena barang tambang sudah hampir habis. Kegiatan tambang telah mengubah tebing-tebing dan hutan menjadi dataran.

Taid (ketua RT Desa Cidahu) mendapat imbas kegiatan pertambangan berupa pertikel debu yang terbawa angin dan oleh truk yang melintas sehingga udara menjadi kotor. Diketahui bahwa kegiatan pertambangan telah menyerap tenaga kerja dan memberi peluang usaha kelontong.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh sekretaris Desa Caracas (Hendra), pernah terdapat penambang tanah di Kecamatan Cilimus yang mengakibatkan pengikisan bukit dan perubahan lingkungan serta mengikis nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat.

Keterangan yang diberikan oleh Antoni (Kaur umum Desa Cibulan) menyatakan bahwa terdapat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertambangan khususnya pengawasan lingkungan. Penggalan bahan tambang tidak dilakukan pada titik pusat sumber pasir dikarenakan mengeluarkan air dan mencemari kualitas sumber air itu sendiri.

Informan lainnya (Kepala Desa Cipancu, Sukrea) memberikan keterangan bahwa tidak terdapat pertambangan liar tanpa izin di desa tersebut, tidak terdapat gejolak atas kehadiran usaha pertambangan dikarenakan investor berkontribusi dalam pembangunan masjid, kematian warga, serta kegiatan warga sosial lainnya sebagai persoalan polusi udara, bunyi dan kerusakan jalan akibat sehingga lalu lalang truk telah termaafkan oleh warga masyarakat.

Diperoleh pula keterangan dari Kepala Dusun Desa Ciwaru, Kecamatan Ciwaru (Yaha) bahwa pertambangan tanpa izin di desa tersebut menyebabkan pengikisan tanah dan banjir di daerah tertentu. Toleransi terpaksa untuk diberikan karena banyak warga masyarakat tidak memiliki pekerjaan. Jika aparat desa ikut campur dapat memicu kerawanan sosial. Melalui bimbingan UGM, Desa Ciwaru menjadi tempat pengolah sampah serta berupaya membangun bumi perkemahan alam sebagai tempat wisata dari anggaran pendapatan belanja daerah.

Mengingat bahwa pada umumnya warga masyarakat yang melakukan penambangan batu tanpa izin di Sungai Citaal umumnya adalah warga masyarakat yang telah berusia paruh baya dengan tingkat pendidikan rendah, maka dapat dipahami jika terdapat toleransi kepada mereka oleh aparat kepolisian mengingat yang dilakukan oleh mereka hanya berskala mikro dan dipasarkan sebagai bahan bangunan dalam bentuk batu kali/pecahan batu (*split*) yang



dijajarkan di tepi jalan dekat Sungai Citaal sebagai mata pencaharian yang dalam hal ini jumlah penghasilan relatif minim, hanya sekedar untuk menyambung hidup.

Di lain pihak, diperlukan upaya-upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan terhadap dampak negatif setiap kegiatan yang menimbulkan perubahan terhadap lingkungan serta dalam menampung zat, energi, atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.<sup>18</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis, maupun dari aspek yuridis.<sup>19</sup>

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang menyebabkan benturan kepentingan yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga dapat ditekan sekecil-kecilnya.

Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>20</sup>

Langkah aparaturnya Desa Ciwaru tersebut sejalan dengan pandangan Prof. Satjipto Rahardjo yang mengatakan hukum harus dipandang sebagai suatu alat bagi manusia untuk mencapai apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh manusia itu sendiri.

Oleh karenanya, hukum harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan dijalankan selaras dengan hati nurani manusia sehingga dapat memecahkan berbagai problem-problem kemanusiaan itu sendiri. Apabila tidak terjadi keselarasan antara hati nurani manusia dengan hukum, maka hukumlah yang harus diubah, bukan manusia yang dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum yang berlaku.

Peran manusia dalam bekerjanya hukum terlalu besar untuk diabaikan, hukum tidak hanya sebagai peraturan (*rule*) tetapi juga perilaku (*behavior*).<sup>21</sup> Hukum sebagai perilaku muncul secara serta merta atau spontan lewat interaksi antara para anggota masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Prespektif Global & Nasional edisi revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

<sup>19</sup> Salim Erlies dan Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali, hlm. 259.

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 20.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 24.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>23</sup>

Kajian sosiologis tentang hukum dapat membantu menghindarkan *blind-spot* di dunia hukum<sup>24</sup>. Menurut Sadjipto Rahardjo, hukum dapat dimuati berbagai macam kepentingan, sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tersebut. Peraturan yang kelihatannya “tidak memiliki salah” dalam pelaksanaannya atau penegakannya ternyata dilakukan dengan memasukkan kepentingan mereka yang terlibat di dalamnya.<sup>25</sup>

Penegakan hukum yang benar merupakan suatu pra-kondisi untuk mencapai hampir semua tujuan pembangunan seperti keamanan, pembangunan ekonomi, demokratisasi, pemeliharaan lingkungan,<sup>26</sup> dsb.

Hal tersebut penting artinya taktala ada anggota warga masyarakat yang melakukan tindakan penambangan tanpa izin dengan motif utama memperoleh keuntungan pribadi semata-mata dalam kurun waktu yang relatif lama seperti halnya penetapan Don King (DS) sebanag tersangka yang melakukan penambangan batu dan pasir tanpa izin selama 5 tahun di Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur oleh aparat Kepolisian Resor Kuningan sehingga ada tindakan hukum yang berbeda antara penambang batu di Sungai Citaal di Desa Ciwaru yang berskala mikro dengan penambangan batu dan pasir di Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja, kesulitan dalam menggunakan hukum sebagai suatu alat untuk mengadakan perubahan ialah kita harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian bagi warga masyarakat karena salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat, mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara anggota masyarakat.<sup>27</sup>

Lebih dari itu, guna menjamin keseimbangan perikehidupan modern yang serba sekuler perlu mempertimbangkan kembali kehadiran Tuhan dalam cara berpikir manusia dalam berhubungan dengan alam sekitarnya dan bahkan alam seluruhnya. Alam semesta ini merupakan suatu kesatuan sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Paradigma berpikir umat manusia haruslah berubah dari alam pikiran *anthropocentris* menjadi *theocentrisme*.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 269.

<sup>24</sup> Ali A. & W. Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 28.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 46-47.

<sup>26</sup> Hartono, C.F.G & Sunaryati, 2016, “Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Ciri Khas dari Sistem Hukum Nasional Indonesia di Abad 21”. *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, Vol. 1 No. 2 Desember, hlm. 258.

<sup>27</sup> A. Ali, 2017, *Menguak Takbir Hukum*, Jakarta: Kencana. Cetakan ke-2, hlm. 70.

<sup>28</sup> J. Assidique, 2009, *Green Constitution*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 119.

Sudah saatnya, lingkungan juga dianggap sebagai subjek hukum. Hal yang harus dianggap sebagai subjek kekuasaan dan hak-hak asasi bukan hanya manusia, tetapi juga alam semesta. Alam mempunyai hak-hak dasar atau hak-hak asasinya sendiri untuk tidak dirusak dan diganggu keseimbangannya.<sup>29</sup>

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Efektivitas hukum dalam masyarakat esensinya adalah daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, untuk itu yang harus dikaji adalah keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>30</sup> Namun demikian keberlakuan hukum juga terkait dengan norma-norma non hukum sehingga hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal.

Oleh karenanya hendaknya hukum digunakan pada tingkat terakhir jika norma – norma hukum tidak lagi mampu mengatasi permasalahan.<sup>31</sup> Fungsi hukum amat terbantu pada efektivitas menanamkan hukum, reaksi masyarakat, dan jangka waktu dalam menanamkan hukum.<sup>32</sup> Warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab sebagai berikut:

1. Takut karena sanksi negatif apabila hukum dilanggar;
2. Menjaga hubungan baik dengan penguasa;
3. Menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut;
5. Kepentingannya terjamin.<sup>33</sup>

Pada level tertentu, praktek penegakan hukum yang terjadi di Kabupaten Kuningan yang untuk penambangan tanpa izin skala mikro masih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan telah menepis pendapat Suparman Marzuki yang menyatakan bahwa, praktek penegakan hukum di Indonesia tidak mewujudkan pencerahan, rasa aman, dan melindungi, tetapi justru sangat menekan, membuat *sumpek*, sekaligus tidak memberi harapan bagi rakyat kecil yang pada gilirannya menumbuhkan kepatuhan yang bersifat pragmatis yang mengarah pada fenomena *dis order* dalam penegakan hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>30</sup> A. Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, hlm. 62.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>34</sup> Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Maupun pandangan Rizal, penegakan hukum dipengaruhi kekuasaan ekonomi, politik serta mafia hukum dan peradilan dan terhalang sekat prosedur hukum dan semakin menjauh dari hati nurani.<sup>35</sup>

Pada kasus Kabupaten Kuningan, hukum telah memperoleh otoritas normatifnya, karena memiliki kemampuan untuk mencapai kebaikan sosial sehingga dihargai oleh masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk memberi penilaian moral.<sup>36</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Tolak ukur daripada efektivitas penegakkan hukum terdapat 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat dengan kehidupan masyarakat. Kondisi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor:

1. Faktor hukum atau perundang-undangan itu sendiri yang dalam hal ini terkait dengan (a) konsistensi asas-asas atau prinsip-prinsipnya, (b) proses perumusannya, (c) tingkat kemampuan hukum dalam operasionalisasinya;
2. Sumber daya aparatur penegak hukumnya sebagai faktor kunci dalam penegakan hukum;
3. Sarana dan prasarana yang memadai;
4. Faktor masyarakat khususnya persepsi masyarakat tentang hukum, ketertiban, dan tentang fungsi penegakan hukum;
5. Faktor politik penguasaan negara khususnya diskresi tentang campur tangan pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam usaha-usaha penegakan hukum.<sup>37</sup>

Kelima faktor di atas berbeda dengan pendapat Soerjono Soekanto dimana setelah keempat faktor tersebut di atas, yang menjadi faktor kelima adalah faktor kebudayaan yang mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana saatnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap jika berhubungan dengan orang lain.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Rizal, Awi. 2015, "Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendekatan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1, hlm. 128.

<sup>36</sup> Petrus Bello, 2012, *Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, Jakarta: Erlangga, hlm. 95.

<sup>37</sup> Bambang Sutiyoso, *Op. Cit*, hlm. 21 -23.

<sup>38</sup> Nasution, M. Syukuri Albani, *et. all.* 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 301.

Harus ada perencanaan dan strategi yang matang sehingga dapat dihasilkan produk kebijakan yang bagus dengan nilai jual yang tinggi dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>39</sup>

Penegakan hukum selalu berlangsung dalam hubungan kompetitif dan bersinggungan dengan proses-proses yang terjadi dalam bidang lain seperti sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Hukum selalu “berkompromi” dengan keadaan yang tidak tertib di masyarakat tersebut.<sup>40</sup>

Kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kuningan memiliki dua sisi, ada yang mendapat dukungan dari masyarakat sekitar seperti di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis ada pula yang mendapat penolakan seperti di desa Luragung Landeh, Kecamatan Luragung.

Perlu dilakukan reformulasi kebijakan usaha pertambangan rakyat sehingga Negara dengan alat perlengkapannya hadir memberikan perlindungan dan pengayoman hukum serta pemberdayaan masyarakat yang termarginalkan akibat proses pembangunan yang selama ini lebih *concern* pada aspek pertumbuhan agar pada waktunya mereka dapat memiliki daya saing dan hidup layak sebagai manusia yang bermartabat.

Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan rakyat di Kabupaten Kuningan tidak efektif karena Dinas ESDM Kabupaten Kuningan yang ditiadakan sejak tahun 2016, kewenangan untuk itu ditarik ke tingkat provinsi dan pihak Kabupaten Kuningan hanya menjadi *frontline*/ perantara pengurusan IUP untuk selanjutnya diteruskan ke provinsi.

Pengawasan terhadap fungsi lingkungan dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Pembinaan minim ini dilakukan dari 6 desa di kecamatan hanya ditemui di Desa Ciwaru kecamatan ciwaru dan dilakukan oleh Universitas Gajah Mada. Aparat desa Ciwaru secara informal mengizinkan sekelompok kecil warga melakukan pertambangan batu kali di Sungai Citaal sebagai sumber mata pencarian mereka. Kuatnya penolakan warga masyarakat terhadap rencana usaha pertambangan pasir di Desa Luragung Landeh Kecamatan Luragung merupakan bentuk partisipasi nyata sebagai perwujudan adanya kesadaran hukum warga masyarakat terhadap fungsi lingkungan. Hal tersebut perlu terus dipupuk oleh aparatur sipil negara di tingkat desa hingga kabupaten maupun aparat penegak hukum di tingkat polsek hingga Polres maupun Polda Jawa Barat.

---

<sup>39</sup> Zakiyah, Ummi & Iqbal Aidah Idrus, 2019, “Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 2. No 2. Oktober, hlm. 3.

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 167.

Namun demikian hal tersebut tidak sepatutnya berhenti pada tindakan pelarangan namun pada saat yang sama perlu diimbangi dengan upaya peningkatan penampilan warga setempat untuk menyeimbangkan kemampuan mengelola potensi sumber daya alam yang ada sebagai sarana pariwisata alam berikut turunan usaha yang mendampinginya seperti kegiatan pentas seni budaya, kuliner khas setempat, maupun petualangan hutan/gunung dan sungai seperti *tubing*, arung jeram, perkemahan, atau festival layang-layang juga fotografi yang kesemuanya itu memerlukan tenaga terampil sebagai pemandu wisata dan sebagainya.

Pertambangan pastir aktif yang ada di Desa Cibulan Kecamatan Cidahu yang dilakukan secara terbuka telah mengubah bentang alam dan mendesak kegiatan pertanian. Tidak ada informasi dari warga masyarakat bahwa dilokasi tersebut diberikan pembinaan dan dilakukan pengawasan oleh aparat terkait.

Berkenaan dengan itu dapat dikemukakan bahwa minimnya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan rakyat di 6 titik lokasi penelitian di Kabupaten Kuningan dalam jangka pendek belum berpengaruh secara signifikan terhadap fungsi lingkungan. Walau hal tersebut membawa konsekuensi berkurangnya kawasan resapan air yang sangat vital bagi aktivitas pertanian.

Warga Kuningan sebagai bagian integral dari Suku Sunda akrab dengan budaya merantau ke Sumatera terutama melanjutkan pendidikan.<sup>41</sup> Masyarakat Kabupaten Kuningan banyak yang merantau ke kota besar yang sangat lekat dengan profesi guru sejak tahun 1950, jumlahnya sekitar 25% penduduk Kabupaten Kuningan dan terus bertambah ketika terjadi pemberontakan DI-TII pada awal dekade 1960. Sejak zaman orde baru profesi yang digeluti mulai bervariasi. Kota besar yang biasa dijadikan tempat mengadu nasib antara lain Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Rendahnya tingkat pendidikan para perantau menyebabkan mereka bekerja serabutan sebagai pekerja sektor informal menjadi penjual rokok ataupun sebagai pedagang bubur kacang hijau. Pada dekade 1960-1970 banyak perantau yang mencoba peruntungan baru yaitu menjadi PNS DKI Jakarta.<sup>42</sup>


---

<sup>41</sup> Nurulliah, Novianti, 2019, "Orang Sunda pun Tak Takut Merantau", <https://pikiran-rakyat.com/Bandung-Raya/2019/03/03/orang-sunda-puntak-takut-merantau>, diakses pada 28 Juni 2019, hlm. 1.

<sup>42</sup> Radius, Dwi Bayu, 2013, "Perantau Kuningan di Jakarta Lekat dengan Profesi Guru" <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/10/08084496/Perantau.Kuningan.di.Jakarta.Lekat.dengan.Profesi.Guru>, diakses pada 29 Juni 2019, hlm. 1.


Sejak tahun 2013-2017, jumlah penduduk Kabupaten Kuningan terus mengalami penurunan yang signifikan yang diikuti dengan tingkat pendidikan pada Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dimana dapat dilihat pada grafik berikut:<sup>43</sup>

**Jumlah Penduduk Kabupaten Kuningan 2013-2017**



sedangkan kualifikasi sumber daya manusia Kabupaten Kuningan dapat terlihat dari data sebagai berikut:<sup>44</sup>

**Tingkat Pendidikan Kabupaten Kuningan**



Jumlah penduduk mengalami penurunan pada tahun 2015 dan lambat meningkat hingga tahun 2017 menyebabkan tekanan penduduk secara kuantitas menjadi berkurang sehingga fungsi lingkungan tidak mengalami gangguan secara signifikan. Namun demikian potensi terjadinya pertambangan rakyat tanpa izin (PETI) tetap terbuka/besar karena jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan rendah (tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD & SMP)

<sup>43</sup> Badan Pusat Statistik, 2018, *Kabupaten Kuningan dalam Angka 2018*. BPS Kabupaten Kuningan, hlm. 46-47.

<sup>44</sup> *Ibid.*



mencapai 65,53%. Jika pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki empati terhadap kelompok marginal tersebut maka pilihan yang paling logis bagi mereka adalah melakukan pertambangan rakyat mikro tanpa izin.

Disamping itu tekanan penduduk terhadap lingkungan juga tidak terlalu signifikan karena warga Kabupaten Kuningan dikenal sebagai orang yang gemar merantau ke luar daerah. Dari hasil observasi lapangan, diketahui bahwa hampir tidak ditemukan rumah penduduk yang dalam kondisi memprihatinkan, semuanya berbentuk bangunan permanen yang terawat, rapi, dan bersih. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan warga Kabupaten Kuningan relatif baik di atas rata-rata kabupaten lain pada umumnya. Tidak signifikannya tekanan penduduk terhadap lingkungan membuat warga Kabupaten Kuningan dapat memenuhi kebutuhan hidup dari keberkahan yang tersaji oleh alam dan sangat sedikit penduduk yang hidup dalam keadaan miskin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan rakyat terhadap fungsi lingkungan di Kabupaten Kuningan disebabkan oleh faktor hukumnya itu sendiri yang di latar belakang oleh inkonsistensi kaidah hukum/disharmoni/konflik norma secara vertikal antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap kaidah yang digariskan oleh Pasal 33 Ayat (3), Pasal 18 dan 18A UUD 1945 dan secara horizontal dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 memicu terjadinya interpretasi yang keliru/salah asumsi tentang kewenangan pemerintah pusat sehingga mencederai semangat otonomi daerah, memperlihatkan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 bersifat sentralistik dan hal tersebut telah mereduksi kaidah dasar yang digariskan oleh konstitusi.

Hal itu telah memperpanjang rentang kendali dan menghambat pelayanan kepada warga masyarakat serta mengabaikan perlindungan kepada rakyat kecil yang dengan segala keterbatasan yang ada terpaksa melakukan penambangan tanpa izin untuk sekedar bertahan hidup.

Sebagai peraturan pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, PP 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan mineral dan batubara hanya mengakomodasi kepentingan pemilik modal serta abai memberikan pemberian perlindungan hukum secara adil kepada rakyat kecil.



Bahkan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya memberikan perlindungan masyarakat terkena dampak negatif langsung dari akibat kesalahan kegiatan usaha pertambangan berupa ganti rugi yang layak dan mengajukan gugatan ke pengadilan, sementara ketentuan Pasal 158 tanpa pilih bulu mempidanakannya dengan pidana penjara dan denda yang sangat tinggi.

Sangat mendesak untuk segera dilakukan reformulasi kebijakan bidang pertambangan mineral dan batubara, khususnya usaha pertambangan rakyat dengan tidak mempidanakan rakyat kecil yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin namun mengakomodasikan kepentingan mereka untuk mendapat manfaat secara langsung atau tidak langsung mengambil bahan tambang dalam bentuk koperasi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan, perlindungan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang memberikan keterampilan hidup, bantuan modal sehingga mereka mempunyai daya saing dalam menghadapi pasar bebas.

Pemahaman yang keliru atas posisi sentral UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara, khususnya keterkaitan antara kaidah dasar yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (1) sampai dengan (3) serta Pasal 18 dan 18A UUD 1945 serta implementasinya dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara dapat memicu munculnya konflik horizontal diantara sesama anggota masyarakat serta konflik vertikal dengan pemerintah mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Pusat.

Jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada upaya yang secara sadar memberikan hak-hak serta akses untuk memanfaatkan sumber daya alam seperti mineral dan batu bara dapat memicu tumbuhnya embrio resistensi di daerah yang dapat merongrong keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlu dibangun komitmen yang kuat diantara aparatur pemerintah ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terutama pada kelompok ekonomi lemah sebagai perwujudan pesan moral yang terkandung dalam pembukaan dan Pasal 33 ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A UUD 1945, menumbuhkan kembangkan integritas yang utuh dalam menjalankan tugas yang diemban sehingga kewenangan yang diberikan oleh UU dan peraturan pelaksanaannya dijalankan secara manusiawi dan tetap menghormati harkat dan martabat warga masyarakat, sekalipun ia kelompok ekonomi lemah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu direinterpretasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan secara harafiah/ tekstual, namun tetap mengacu pada teori hukum yang terkait serta didasarkan pada asas-asas hukum yang disepakati bersama antara pejabat pemegang kewenangan, para ahli serta tokoh-tokoh masyarakat dengan menyinergikan seluruh potensi sumber daya manusia, sumber daya pertambangan dan sumber daya alam lainnya maupun penerapan teknologi dalam pengelolaan usaha pertambangan rakyat.

Mengingat bahwa bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan maka segala bentuk pengelolaan dan pemanfaatannya wajib memenuhi prinsip kehati-hatian untuk menjamin kepentingan generasi yang akan datang, terjaganya kualitas lingkungan hidup (berwawasan lingkungan), disamping dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

**P**enegakan hukum atas kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan menempuh 2 cara yaitu bersifat persuasif kompromis terhadap pertambangan tanpa izin skala mikro yang umumnya berlatar belakang ekonomi lemah dan pendidikan rendah, usia paruh baya seperti kasus di Sungai Citaal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan penegakan hukum secara represif kepada pelaku pertambangan lain dalam skala menengah dan jangka waktu yang lama seperti kasus di Desa Cigugur.

Faktor yang paling dominan mempengaruhi penegakan hukum pertambangan tanpa izin adalah faktor politik, dimana pemerintah pusat melihat kewenangan pada bupati & walikota sebagai hambatan dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, faktor sumber daya aparatur, faktor persepsi masyarakat, dan budaya masyarakat.

### **Saran**

**P**erlu dilakukan reorientasi secara berkala bagi aparatur pemerintah disektor pertambangan dan pihak-pihak yang terkait sehingga terjadi keseimbangan antara pelaksanaan wewenang dan pemenuhan tugas serta terbentuk pemahaman yang utuh terhadap pesan moral yang terkandung dalam konstitusi dalam mengupayakan sebesar-besar kemakmuran rakyat serta mencegah terjadinya asumsi yang salah tentang kekuasaan yang ada pada dirinya.

Pemerintah Pusat & Daerah perlu segera memberikan pembekalan keterampilan hidup kepada masyarakat kecil dan mengarahkan mereka sebagai pelaku usaha mikro dan kecil pada sektor wisata alam dan kuliner sehingga kecenderungan melakukan PETI skala mikro dapat diminimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Prespektif Global & Nasional* edisi revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta;
- Ali, A. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana. Jakarta;
- \_\_\_\_\_. 2017. *Menguak Takbir Hukum*, Jakarta. Kencana. Cetakan ke-2;
- \_\_\_\_\_ & Heryani, W. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana. Jakarta;
- Ali, Zainudin. 2016. *Sosiologi Hukum*. Sinar Garfika. Jakarta;
- Assidique, J. 2009. *Green Constitution*. Raja Grafindo. Jakarta;
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kabupaten Kuningan dalam Angka 2018*. BPS Kabupaten Kuningan;
- Bello, Petrus. 2012. *Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, Erlangga, Jakarta;
- Erlies, Salim dan Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis dan Disertasi*. Rajawali. Jakarta;
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 2017. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Jakarta. Edisi ke 8;
- Nasution, M. Syukuri Albani, et. all. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Prenada Media Grup. Jakarta;
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung;
- \_\_\_\_\_ 2009. *Hukum dan Perilaku*. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta;
- Said, Muhammad. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media. Jakarta;
- Sutiyoso, Bambang. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta;
- Sutedi, Adrian. 2012. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika. Jakarta.

**Jurnal**

- Butar Butar, Franky. 2010. "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan". *Yuridika*. Vol.25. No.2. Mei-Agustus;
- Fachlevi, Teuku Ade. 2015. "Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Mereubo,". *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. Vol 2. No 2. Agustus;
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 2016. "Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Ciri Khas dari Sistem Hukum Nasional Indonesia di Abad 21". *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*. Vol 1. No 2. Desember;
- Kurniawan, Ruli. 2013. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Pertambangan". *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Vol 11. No 1. Juni;
- Mundzir, Hudriyah, *et.all*. 2016. "Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral & Batu Bara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law", *Prosiding SENTIA*. Politeknik Malang. Vol 18;
- Nurhidayati, Sri. 2013. "Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa". *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*. Vol 17. No 1. Mei;
- Putri, Nabila Desyalika & Dian Agung Wicaksono. 2016. "Implementasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 13. No 01. Maret;
- Risal, Samuel. *et.all*. 2013. "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman". *Jurnal Administratif Reform*. Vol 1. No 3;
- Rizal, Awi. 2015. "Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendekatan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2. No 1;
- Said, Moh. 2013. "Kebijakan Pertambangan Regulasi untuk Siapa?." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JHP)*, Vol 3. No 3;
- Zakiah, Umami & Iqbal Aidah Idrus. 2019. "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 2. No 2. Oktober.

**Sumber Lain**

Anonim 1. 2016. *KPK Soroti Galian di Kuningan*. diakses pada 28 Mei 2019  
<http://www.radarcirebon.com/kpk-soroti-galian-di-kuningan.html>;

Anonim 2. 2019. *Penambangan Liar di Kuningan Ditutup*. <https://kompas.id/baca/sekilas/2019/01/01/penambangan-liar-di-kuningan-ditutup>, diakses pada 5 Juni 2019;

Fernandez, Noviarizal. 2019. *Dilema Tambang Rakyat Untuk Rakyat*, <http://wartahijau.com/read/dilema-tambang-rakyat-untuk-rakyat> diakses tanggal 27 Mei 2019;

Nurulliah, Novianti. 2019. *Orang Sunda pun Tak Takut Merantau*, <https://pikiran-rakyat.com/Bandung-Raya/2019/03/03/orang-sunda-puntak-takut-merantau>, diakses pada 28 Juni 2019;

*Pemda Jabar; 2016, Satu Data Pembangunan Jawa Barat. 2016.*  
[http://bp2apd.jabarprov.go.id/pusdalisbang/jbrmenjawab/asset/data/pdf\\_embed/esdm/potensi/potensi\\_bahan\\_tambang\\_jabar.pdf](http://bp2apd.jabarprov.go.id/pusdalisbang/jbrmenjawab/asset/data/pdf_embed/esdm/potensi/potensi_bahan_tambang_jabar.pdf), bp2apd.jabarprov.go.id. diakses pada 27 Mei 2019;

Radius, Dwi Bayu. 2013. *Perantau Kuningan di Jakarta Lekat dengan Profesi Guru*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/10/08084496/Perantau.Kuningan.di.Jakarta.Lekat.dengan.Profesi.Guru>, diakses pada 29 Juni 2019;

Toiskandar. 2017. *Ratusan Warga Kuningan Demo Tolak Galian Pasir*. <https://daerah.sindonews.com/read/1246973/21/ratusan-warga-kuningan-demo-tolak-galian-pasir-150760783/>, diakses pada 1 Juni 2019.